

LAPORAN AKHIR MAGANG

ANALISIS KEPATUHAN PAJAK ATAS TRANSAKSI PADA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI BAPENDA PROVINSI BANTEN



Disusun Oleh:

Evita Dwi Angganis (22312003)

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA**

2026

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS KEPATUHAN PAJAK ATAS TRANSAKSI PADA PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI BAPENDA PROVINSI
BANTEN**

LAPORAN AKHIR MAGANG

Diajukan oleh:

Evita Dwi Angganis

No. Mahasiswa 22312003

Disahkan oleh,

Yogyakarta, 11 Maret 2026 Dosen

Pembimbing



Dra. Ataina Hidayati, M.Si., Ak., Ph.D.

BERITA ACARA TUGAS AKHIR

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/MAGANG

MAGANG BERJUDUL

**Analisis Kepatuhan Pajak Atas Transaksi Pada Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di
BAPENDA Provinsi Banten**

Disusun oleh : EVITA DWI ANGGANIS

Nomor Mahasiswa : 22312003

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Senin, 13 April 2026

Penguji/Pembimbing Magang : Ataina Hidayati, Dra., M.Si., Ak., CA., Ph.D

Penguji : Reny Lia Riantika, SE., M.Acc.

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFrA, CertIPSAS.

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Mahasiswa : Evita Dwi Angganis

NIM : 22312003

Program Studi : Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia

Judul Kegiatan : Analisis Kepatuhan Pajak Atas Transaksi Pada Pelaksanaan Pemungutan
Pajak Kendaraan Bermotor di BAPENDA Provinsi Banten

Tempat Pelaksanaan : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Laporan akhir magang ini adalah tulisan saya sendiri yang dibuat tanpa bantuan dari orang lain, kecuali dari pembimbing dan narasumber yang terkait.
2. Laporan akhir magang ini belum pernah diterbitkan ataupun dipublikasikan dalam bentuk apapun baik di Universitas Islam Indonesia ataupun di perguruan tinggi lainnya.
3. Pada laporan akhir magang ini tidak terdapat karya orang lain yang ditulis kecuali dicantumkan dalam bentuk kutipan dan rujukan yang mana tercantum juga dalam daftar pustaka sebagai referensi.

Klaten, 23 Februari 2026



Evita Dwi Angganis

22312003

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Bismillahirrahmanirahmin, Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga saya disini masih dapat menyelesaikan Laporan Akhir Magang dengan baik dan lancar. Laporan ini berjudul “Analisis Kepatuhan Pajak Atas Transaksi Pada Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan bermotor di BAPENDA Provinsi Banten.”

Laporan Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Indonesia. Sampai saat ini telah mengalami banyak hal dari menambah pengalaman dan profesionalitas selama magang, kemudian meningkatkan kesabaran, kerajinan, ketelitian selama menyusun laporan dari proposal, laporan tengah, hingga laporan akhir.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan saya rasa ketenangan, kesabaran di tengah rasa putus asa dan Lelah dan telah memberikan nikmat dan Syukur selama mengalami kesulitan.
2. Nabi Muhammad SAW, Sebagai teladan sepanjang zaman, ajaran beliau menjadi pengingat bagi kita untuk tetap ikhlas dan sabar dalam menjalani setiap proses kehidupan.
3. Bapak, Mama dan kakak saya selaku keluarga yang telah mendampingi saya dalam segala hal dari sisi memberikan doa, dukungan, motivasi, serta kasih sayang yang tiada henti.
4. Ibu Dra. Ataina Hudayati, M.Si., Ak., Ph.D. selaku dosen pembimbing saya yang telah sangat membantu dalam penyusunan laporan dan telah menyempatkan waktunya untuk membimbing dan memberikan masukan kepada saya, dan memberikan ilmu serta ketulusan sampai laporan ini selesai dengan baik.
5. Seluruh dosen dan staf program studi akuntansi yang telah memberikan ilmunya selama masa kuliah dan motivasi hingga saya sampai di titik ini.

6. Seluruh pegawai BAPENDA Provinsi Banten sub bagian keuangan yang telah banyak membantu dan telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama magang.
7. Teman-teman terdekat saya yang telah menemani saya dikala senang dan sedih, tempat untuk bercerita, teman bermain, teman belajar bersama dan telah membantu saya menjadi pribadi yang lebih baik.

Saya menyadari bahwa laporan akhir ini masih jauh dari sempurna, tetapi setiap isi di dalam laporan ini semoga bisa memberikan manfaat kepada orang-orang sekitar. harapannya laporan ini bisa memberikan manfaat, baik untuk menambah pengetahuan maupun untuk penerapan di dunia nyata. Semoga penelitian ini dapat membantu memperluas pemahaman mengenai tata kelola perusahaan dan kaitannya dengan praktik penghindaran pajak, khususnya di bidang akuntansi dan perpajakan.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Klaten, 23 Februari 2026

Penulis



(Evita Dwi Angganis)

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	9
1.1 Latar Belakang	9
1.1.1 Konteks Umum dan Isu Relevan	9
1.1.2 Kondisi Kepatuhan dan Efektivitas Kebijakan Pemutihan PKB	10
1.1.3 Fokus dan Ruang Lingkup Kajian	11
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Magang	12
1.4 Manfaat Magang	12
1.4.1 Bagi Mahasiswa.....	12
1.4.2 Bagi Instansi Tempat Magang	12
1.4.3 Bagi Program Studi Akuntansi FBE UII	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
2.1 Landasan Teori	14
2.1.1 <i>Theory of Planned Behavior (TPB)</i>	14
2.1.2 <i>Slippery Slope Framework</i>	15
2.1.3 Teori Moral Internal	16
2.1.4 Pajak	17
2.1.5 Pajak Kendaraan	18
2.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak	18
2.1.7 Persepsi Manfaat Pemutihan Pajak	19
2.1.8 Kepercayaan Kepada Pemerintah	21
2.1.9 Persepsi Pemahaman Religiositas	22
2.2 Penelitian Terdahulu	22
2.3 Pengembangan Hipotesis	28
2.3.1 Pengaruh Persepsi Manfaat Pemutihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	28
2.3.2 Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	29
2.3.3 Pengaruh Persepsi Pemahaman Religiositas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	30
2.4 Kerangka Konseptual	31
BAB III	32
METODE PENELITIAN	32
3.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian	32
3.1.1 Jenis Penelitian	32
3.1.2 Pendekatan Penelitian	33
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	33
3.2.1 Lokasi Penelitian	33
3.2.2 Waktu Penelitian	34

3.3 Variabel dan Pengukurannya	34
3.4 Sumber dan Jenis Data	37
3.4.1 Sumber Data	37
3.4.2 Jenis Data.....	38
3.5 Teknik Pengumpulan Data	38
3.5.1 Kuesioner	38
3.5.2 Wawancara	38
3.5.3 Dokumentasi	39
3.5.4 Studi Pustaka	39
3.6 Teknik Analisis Data	39
3.6.1 Kuantitatif	39
3.6.2 Kualitatif	43
<i>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</i>	<i>45</i>
4.1 Profil Tempat Magang	45
4.1.1 Profil Instansi.....	45
4.1.2 Struktur Organisasi	46
4.2 Gambaran Umum Data Penelitian	47
4.3 Hasil Penelitian Kuantitatif	47
4.3.1 Hasil Pengujian Data	47
4.3.2 Hasil Uji Kualitas Data	48
4.3.3 Uji Asumsi Klasik	58
4.3.4 Pengujian Hipotesis	61
4.3.5 Uji Pengembangan Hipotesis	64
4.4 Pembahasan	65
4.4.1 Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap kepatuhan Wajib Pajak	65
4.4.2 Pengaruh Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintahan pada Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor	66
4.4.3 Pengaruh Religiositas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	67
4.5 Hasil Penelitian Kualitatif	68
4.5.1 Hasil Pelaksanaan Program Pemutihan PKB Berdasarkan Dokumen Realisasi	68
4.5.2 Persepsi Wajib Pajak terhadap Efektivitas Program Pemutihan PKB	69
4.5.3 Kendala Pelaksanaan Wajib Pajak dalam Program Pemutihan	69
<i>BAB V PENUTUP</i>	<i>71</i>
5.1 Kesimpulan	71
5.2 Keterbatasan	72
5.3 Implikasi	72
5.4 Saran	73

DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN	77

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1	23
Tabel 4. 2	48
Tabel 4. 3	49
Tabel 4. 4	60
Tabel 4. 5	61
Tabel 4. 6	62
Tabel 4. 7	63
Tabel 4. 8	64
Tabel 4. 9	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	31
Gambar 4. 1	46

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Konteks Umum dan Isu Relevan

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak daerah yang dikenakan atas kepemilikan atau penggunaan kendaraan bermotor oleh individu, perusahaan, dan instansi pemerintah. PKB merupakan sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah, yang berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dana ini digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan lokal dan layanan publik. Seiring dengan meningkatnya jumlah individu dan perusahaan yang memiliki kendaraan bermotor, jumlah pendapatan yang dikumpulkan dari PKB juga terus meningkat seiring waktu.

Pada Provinsi Banten, memaksimalkan pendapatan pajak lokal merupakan kunci untuk mendukung otonomi fiskal regional. Badan Pendapatan Daerah Banten (BAPENDA) memainkan peran vital dalam mengelola dan memastikan bahwa pendapatan daerah, termasuk PKB, dikumpulkan dan digunakan dengan benar. Pengelolaan pajak tidak hanya melibatkan pengumpulan pembayaran, tetapi juga menangani tugas administratif, memastikan tata kelola yang baik, dan memastikan bahwa semua transaksi keuangan yang melibatkan pendapatan dan pengeluaran daerah sesuai dengan aturan. Kepatuhan pajak yang baik sangat penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Namun, penerapannya di berbagai daerah di Indonesia masih menghadapi kesulitan besar, terutama dalam hal wajib pajak memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya tepat waktu. Masalah seperti tunggakan pajak yang tinggi dan keterlambatan pembayaran sering muncul kembali setiap tahun, yang membuat masyarakat khawatir apakah kebijakan yang diterapkan benar-benar membantu meningkatkan kepatuhan pajak (Pradnyanitasari dkk., 2025)

Pradnyanitasari, Sutrisno, Mardiaty, dan Baridwan (2025) menyatakan bahwa kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah dan nilai-nilai agama memainkan peran besar dalam seberapa banyak orang yang mengikuti aturan pajak. Studi dari seluruh dunia ini menunjukkan bahwa ketika masyarakat tidak mempercayai kantor pajak,

mereka merasa sistemnya tidak adil, tidak transparan, atau tidak membantu mereka dengan cara apa pun. Hal lain adalah bahwa menjadi religius juga dapat mendorong orang untuk bertindak secara bertanggung jawab, terutama ketika mereka melihat membayar pajak sebagai sesuatu yang penting bagi moral mereka dan kesejahteraan mereka (Pradnyanitasari dkk., 2025). Nilai-nilai keagamaan juga berpotensi memengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Pembayaran pajak dapat dipandang sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial yang sejalan dengan ajaran agama, terutama dalam hal kejujuran, ketaatan terhadap aturan, dan kontribusi terhadap kesejahteraan bersama.

Bersamaan dengan faktor psikososial, kebijakan keuangan seperti program pemutihan pajak kendaraan bermotor telah umum digunakan sebagai cara untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mengurangi tunggakan pajak. Hal ini dapat dilihat pada kebijakan pemutihan pajak, yang untuk sementara menghapus denda administratif di beberapa daerah, bertujuan agar wajib pajak segera melunasi tunggakan pajaknya. Hidayat dan Asalam (2025) melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa ketika program pemutihan pajak dipadukan dengan upaya menjangkau masyarakat dan meningkatkan pemahaman mereka tentang pajak, hal itu membantu pemilik kendaraan membayar pajak mereka tepat waktu. Ini menunjukkan bahwa pemutihan pajak atau penghapusan denda dapat membuat orang lebih cenderung membayar pajak, terutama jika mereka juga mendapatkan informasi dan pendidikan yang baik tentang hal itu (Hidayat & Asalam, 2025).

1.1.2 Kondisi Kepatuhan dan Efektivitas Kebijakan Pemutihan PKB

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang penting bagi Provinsi Banten. Pajak ini membantu mendukung proyekproyek pembangunan dan layanan publik. Namun, pada kenyataannya, banyak pemilik kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak mereka tepat waktu. Hal ini telah menyebabkan tunggakan pajak yang besar di berbagai kantor daerah yang bertanggung jawab mengumpulkan pajak. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan pajak kendaraan bermotor masih menghadapi beberapa masalah dalam mendorong wajib pajak untuk mematuhi aturan pajak dalam jangka panjang. Lebih banyak orang

membayar pajak selama pemutihan karena mereka ditawarkan insentif, bukan hanya karena mereka memahami pentingnya membayar pajak secara sukarela. Situasi ini dapat menyebabkan orang terlalu bergantung pada program pemutihan dan mungkin menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran pajak di kemudian hari. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai seberapa efektif kebijakan pemutihan ini dalam meningkatkan kepatuhan pajak, terutama dalam hal pengumpulan dan pengelolaan pajak kendaraan bermotor di Badan Pendapatan Provinsi Banten.

1.1.3 Fokus dan Ruang Lingkup Kajian

Studi ini mengkaji masalah kepatuhan terhadap peraturan pajak kendaraan bermotor (PKB) sebagai bagian penting dalam pengelolaan pajak daerah. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memainkan peran besar dalam pendapatan asli daerah (PAD), sehingga sejauh mana wajib pajak mematuhi peraturan untuk membayar PKB menjadi kunci dalam membantu pemerintah daerah memaksimalkan pendapatan pajaknya. Namun, dalam praktiknya masih terdapat tantangan, seperti tingkat kepatuhan yang rendah, yang ditandai dengan pembayaran terlambat dan tunggakan pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan pajak melalui kebijakan dan rencana persuasif serta administratif. Salah satu pendekatan umum adalah memberikan insentif atau penghargaan. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong wajib pajak yang terlambat membayar agar kembali membayar, serta membantu meningkatkan penerimaan pajak secara cepat.

1.2 Rumusan Masalah

Kuantitatif:

1. Apakah persepsi manfaat program pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah kepercayaan terhadap pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah persepsi pemahaman religiositas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

Kualitatif:

1. Seberapa efektif program pemutihan PKB dalam membantu masyarakat mematuhi aturan perpajakan dan melunasi pajak kendaraan bermotor yang tertunggak?

1.3 Tujuan Magang

1. Menganalisis pengaruh pelaksanaan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
2. Mengetahui pengaruh kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam mendorong kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
3. Mengkaji persepsi wajib pajak mengenai pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sebagai kewajiban yang sejalan dengan ajaran agama serta pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Menganalisis efektivitas program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendorong masyarakat untuk melunasi PKB yang tertunggak.

1.4 Manfaat Magang

1.4.1 Bagi Mahasiswa

- a. Menambah pengalaman dalam memahami dan menerapkan konsep akuntansi serta perpajakan dalam lingkungan instansi pemerintahan daerah
- b. Mengetahui dan memahami cara penggunaan *website* instansi pemerintahan untuk melakukan *input* data instansi
- c. Menumbuhkan sikap profesional, tanggung jawab, dan etika kerja yang dibutuhkan dalam bekerja nantinya.

1.4.2 Bagi Instansi Tempat Magang

- a. Membantu proses administrasi dan pengumpulan data melalui kegiatan observasi, dokumentasi, dan analisis selama magang berlangsung.
- b. Membantu proses pemulihan dan meningkatkan kualitas kerja pegawai pemerintah daerah
- c. Menjaga hubungan antara instansi pemerintah dan perguruan tinggi dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.

1.4.3 Bagi Program Studi Akuntansi FBE UII

- a. Menjadi umpan balik untuk pengembangan kurikulum agar lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan sektor publik.
- b. Menjaga reputasi akademik program studi melalui dedikasi mahasiswa dalam melakukan kegiatan yang mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Teori perilaku yang direncanakan (TPB) diciptakan oleh Ajzen pada tahun 1991. Teori ini menjelaskan bagaimana tindakan seseorang dipengaruhi oleh niatnya untuk melakukan sesuatu. Niat terdiri dari tiga komponen utama, yaitu sikap, norma subjektif, dan kendali perilaku yang dirasakan.

Pemutihan membantu memastikan bahwa wajib pajak terlindungi dengan menunjukkan bahwa wajib pajak terlindungi dengan menunjukkan komitmen untuk membayar pajak. Program pemutihan dapat membantu orang merasa lebih positif tentang pajak dan membuat mereka merasa lebih mengendalikan pembayaran karena mengurangi denda dan mempermudah pembayaran yang pada gilirannya membuat mereka lebih cenderung mengikuti aturan pajak. Sementara itu, bagaimana orang mengikuti aturan pajak kendaraan bergantung pada perasaan mereka tentang membayar pajak, kepercayaan umum bahwa pajak harus dibayar dan seberapa mudah menurut mereka untuk memenuhi tanggung jawab pajak tersebut.

Sikap adalah bagaimana seseorang merasa tentang suatu perilaku, apakah mereka menganggapnya baik atau buruk. Dalam studi ini, sikap ditunjukkan melalui bagaimana wajib pajak merasa tentang program Pemutihan dan keuntungan yang mereka dapatkan dari membayar pajak.

Norma subjektif berkaitan dengan tekanan sosial atau nilai-nilai yang diyakini orang lain miliki. Dalam studi ini, pemutihan pajak dapat mengubah perasaan masyarakat tentang kemudahan membayar pajak dan juga dapat mendorong wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu. Ketika pemerintah memperkenalkan program pemutihan biasanya ada banyak kesadaran publik, perhatian media, dan orang-orang di masyarakat yang mendorong orang lain untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Dalam pajak kendaraan bermotor melibatkan tekanan dari orang-orang sekitar, seperti keluarga, teman yang berpikir bahwa membayar pajak adalah hal yang benar dan bertanggung jawab. Semakin kuat keyakinan masyarakat tentang pentingnya membayar

pajak kendaraan bermotor, semakin besar kemungkinan mereka untuk menindaklanjuti dan membayar pajak mereka.

Kontrol perilaku yang dirasakan mengacu pada seberapa mudah atau sulit seseorang berpikir untuk melaksanakan tindakan tertentu. Program Pemutihan PKB dapat membuat orang merasa memiliki kontrol yang lebih besar karena menawarkan hukuman yang lebih ringan dan cara pembayaran yang lebih mudah, yang dapat membantu wajib pajak mengikuti aturan dengan lebih sukarela. Menurut Pangestie & Setyawan (2019), keyakinan atau gagasan tentang hal-hal yang mencegah atau mendorong tindakan membantu membentuk kontrol perilaku.

2.1.2 Slippery Slope Framework

Slippery Slope Framework adalah teori yang digunakan untuk memahami bagaimana orang bertindak terkait pajak, yang dibangun berdasarkan gagasan sebelumnya tentang kepatuhan terhadap aturan pajak. Erich Kirchler dan lainnya pertama kali mengemukakan gagasan ini dengan menyebutkan bahwa orang membayar pajak bukan hanya karena aturan dan hukuman yang ketat, tetapi mereka juga mempercayai lembaga pajak atau pemerintah. Dari sudut pandang ini, ada dua cara utama yang memengaruhi bagaimana wajib pajak mematuhi aturan, yaitu kepercayaan yang mendorong kepatuhan sukarela dan kekuasaan yang membuat orang mematuhi aturan karena mereka merasa dipaksa atau ditekan untuk patuh. Ketika orang memiliki lebih banyak kepercayaan pada pemerintah dan lembaga pajak, mereka lebih bersedia membayar pajak mereka sendiri, tanpa memerlukan aturan atau hukuman yang ketat untuk membuat mereka mematuhi hukum. Sebuah studi oleh Tahar dan Bandi (2024) menemukan bahwa kepercayaan pada otoritas pajak memainkan peran besar dalam kesediaan masyarakat untuk mengikuti aturan pajak. Studi tersebut menemukan bahwa ketika masyarakat berpikir bahwa petugas pajak jujur dan dapat diandalkan, mereka lebih bersedia membayar pajak mereka sendiri, yaitu bahwa kepercayaan membantu masyarakat membayar pajak sendiri tanpa dipaksa. Studi lain oleh wahyuni et al., (2021) menemukan bahwa selama masa krisis kesehatan, ekonomi, seperti pandemi, kepercayaan pada pemerintah menjadi lebih penting dalam memengaruhi kesediaan masyarakat untuk mengikuti aturan pajak.

Ketika aturan dan kebijakan pajak berubah dengan cepat karena pandemi, orang-orang yang mempercayai pemerintah lebih bersedia untuk mengikuti kewajiban pajak mereka bahkan ketika keadaan tidak pasti.

2.1.3 Teori Moral Internal

Religiusitas mencakup lebih dari sekedar melakukan ritual atau mengikuti acara keagamaan. Ini juga mencakup kepercayaan dan pelajaran moral yang diajarkan agama, seperti kejujuran, tanggung jawab, rasa keadilan, dan kepedulian terhadap kebaikan bersama. Nilai-nilai ini kemudian menjadi aturan moral internal yang memengaruhi bagaimana orang memutuskan apakah mereka mengikuti aturan sosial, seperti membayar pajak. Orang yang lebih religius seringkali memiliki rasa kewajiban yang lebih kuat untuk membayar pajak karena mereka percaya bahwa tidak membayar pajak bertentangan dengan keyakinan moral dan spiritual mereka. Dalam penelitian Nugrahani dan Putri (2025) meneliti berbagai faktor yang memengaruhi bagaimana orang mengikuti hukum pajak, tingkat pendidikan, dan rasa etika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kemauan orang untuk membayar pajak. Ketika orang memiliki rasa moralitas pajak yang baik, mereka lebih cenderung mengikuti hukum pajak dan membayar pajak tepat waktu. Temuan ini mendukung gagasan bahwa nilai-nilai moral yang dipengaruhi oleh keyakinan agama memainkan peran kunci dalam bagaimana orang mematuhi hukum pajak, karena individu mengadopsi aturan etika yang membuat mereka merasa bertanggung jawab untuk membayar pajak sebagai bagian dari kewajiban sosial dan spiritual mereka. Nugrahani dan Putri (2025) mengatakan bahwa religiusitas bukan hanya tentang keyakinan spiritual tetapi juga berfungsi sebagai panduan pribadi untuk perilaku yang baik, yang membantu orang merasa lebih bersedia membayar pajak dan mematuhi aturan pajak. Sebuah studi oleh Anisykurlillah, Mukhibad, dan Sugiyat (2025) menunjukkan bahwa orang yang lebih religius cenderung memiliki rasa tanggung jawab yang lebih kuat untuk membayar pajak yang mengarah pada kepatuhan pajak yang lebih baik di antara wajib pajak perorangan di Indonesia. Hasil ini mendukung gagasan bahwa menjadi religius menciptakan rasa moralitas pribadi yang memengaruhi bagaimana wajib pajak memilih untuk mengikuti aturan pajak

sendiri. Nilai-nilai agama dapat membantu membentuk rasa benar dan salah pribadi seseorang, yang pada gilirannya sangat memengaruhi kemauan mereka untuk mengikuti hukum pajak.

2.1.4 Pajak

Secara umum, definisi pajak didasarkan pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat (1). Bunyi pasal ini adalah, “Pajak adalah pembayaran wajib yang harus diberikan oleh individu atau organisasi kepada negara. Pembayaran ini diwajibkan oleh undang-undang, dan negara tidak memberikan imbalan apa pun. Uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.” Menurut Prof. Dr. P.J.A Andriani, pajak adalah pembayaran yang dilakukan kepada negara yang dapat dipaksakan, yang harus dibayarkan oleh mereka yang diwajibkan membayar sesuai dengan aturan dan tidak dapat dikembalikan sebagai pengembalian. Pajak ini secara langsung dialokasikan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berkaitan dengan tugas negara dalam mengelola pemerintahan. Pembayaran ini melibatkan perpindahan dana dari individu dan Perusahaan swasta ke sektor publik. Pemerintah dapat menegakkan pembayaran ini dan menggunakannya secara langsung untuk membiayai kebutuhannya. Dari definisi tersebut, kita dapat melihat bahwa pajak adalah pembayaran yang harus dibayarkan oleh individu atau organisasi kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan hukum. Mereka tidak mendapatkan imbalan langsung atas pembayaran tersebut, namun uang yang dikumpulkan digunakan oleh pemerintah untuk pengeluaran publik dan proyek-proyek pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Indonesia adalah negara yang menganut prinsip hukum dan dianggap sebagai negara kesejahteraan modern. Tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warganya. Dalam negara kesejahteraan modern, pemerintah memiliki banyak tanggung jawab dalam menjaga kepentingan publik. Terkadang, hal ini dapat menyebabkan situasi di mana hak-hak warga negara yang membayar pajak tidak sepenuhnya dihormati. Namun, masalah ini dapat dihindari jika pemerintah benar-benar memahami dan mengikuti undang-undang yang berkaitan dengan perpajakan. Pentingnya kepatuhan pajak dalam sektor transportasi bukan

sekedar instrumen penerimaan negara, melainkan bentuk pertanggungjawaban atas dampak eksternalitas yang ditimbulkan.

Fungsi Pajak

- a. Fungsi Anggaran, pemerintah menggunakan fungsi ini untuk mendapatkan dana untuk semua hal yang perlu dibiayai oleh negara.
- b. Fungsi Regulasi, membantu pemerintah memantau sejauh mana perekonomian dan masyarakat negara berjalan dengan baik.
- c. Stabilitas, memastikan bahwa dana yang dikumpulkan dari pajak digunakan untuk melaksanakan rencana pemerintahan
- d. Redistribusi Pendapatan, menggunakan pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah untuk membiayai proyek-proyek yang membantu negara berkembang, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan secara keseluruhan.

2.1.5 Pajak Kendaraan

Pajak Kendaraan adalah pajak atas kepemilikan dan/atau pengendalian kendaraan bermotor. Pengumpulan pajak ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, khususnya Pasal 3 hingga 8. Pajak ini berlaku untuk kepemilikan dan/atau pengendalian kendaraan yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang. Pihak yang memiliki dan/atau mengendalikan kendaraan bermotor dianggap sebagai objek pajak ini. Selain itu, wajib pajak adalah individu atau organisasi yang memiliki kendaraan bermotor. Di Indonesia, pemungutan pajak dilakukan melalui Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Dalam kehidupan nyata, pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor masih menghadapi masalah karena Masyarakat tidak selalu membayar tepat waktu atau membayar sesuai dengan yang seharusnya. Hal ini menyebabkan pendapatan pemerintah daerah berkurang dan mempersulit mereka dalam mengelola anggaran. Karena itu, pemerintah daerah mulai menerapkan kebijakankebijakan berbeda untuk mendorong masyarakat membayar pajak tepat waktu.

2.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak adalah ketika wajib pajak mematuhi aturan tentang pembayaran pajak dan pengajuan laporan pajak sesuai dengan ketentuan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak mematuhi aturan dan memahami tanggung jawabnya.

Oleh karena itu, orang-orang yang memenuhi standar adalah mereka yang mengajukan laporan pajak tepat waktu, tidak memiliki tunggakan pajak dan tidak melanggar peraturan perpajakan. Pemutihan pajak adalah kesempatan yang diberikan dalam jangka waktu terbatas kepada kelompok tertentu wajib pajak untuk membayar sejumlah uang tertentu guna menghindari tanggung jawab termasuk bunga dan denda atas pajak dari tahun-tahun sebelumnya, tanpa perlu khawatir menghadapi tindakan hukum. Dapat disimpulkan bahwa pemutihan pajak adalah kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang membantu menghapus pajak yang sebenarnya telah tertuang dan memastikan bahwa pajak tersebut tidak akan dikenakan sanksi administratif atau pidana di bidang perpajakan. Kepatuhan pajak mengacu pada sejauh mana orang mematuhi undang-undang dan peraturan pajak, serta administrasi kewajiban pajak mereka. Oktaviani dkk. (2017) menyatakan bahwa prinsip kepatuhan pajak membantu wajib pajak memahami undang-undang dan peraturan perpajakan sehingga mereka dapat berperan dalam administrasi perpajakan. Siti Kurnia Rahayu (2017:170) menyatakan bahwa sanksi pajak merupakan cara bagi pemerintah untuk mengontrol dan memantau perilaku Masyarakat agar mematuhi aturan perpajakan. Hal ini membantu mencegah adanya pihak yang tidak membayar pajak. Mardiasmo (2019:72) menambahkan bahwa sanksi pajak memastikan Masyarakat mematuhi undang-undang dan peraturan perpajakan. Dengan kata lain, sanksi pajak adalah alat yang digunakan untuk mencegah pelanggaran aturan perpajakan. Supriyono (2021) menyarankan bahwa kondisi keuangan seseorang memainkan peran besar dalam menentukan apakah mereka akan mematuhi aturan perpajakan. Masalah utama adalah menemukan teori utama yang menjelaskan bagaimana wajib pajak akan mematuhi aturan secara sukarela, meskipun kondisi terus berubah (Yusoff dan Mohd 2017).

2.1.7 Persepsi Manfaat Pemutihan Pajak

Pemutihan berarti membebaskan wajib pajak dari kewajiban membayar pajak atas barang atau properti yang telah mereka miliki dalam jangka waktu yang lama. Pemerintah daerah menggunakan tarif pajak kendaraan yang lebih untuk mendorong orang yang memiliki utang pajak agar segera melunasinya. Dalam kasus pemutihan pajak kendaraan bermotor, pemerintah sering kali membatalkan denda-denda ini melalui peraturan yang dikeluarkan oleh gubernur. Hal ini dilakukan untuk membantu wajib

pajak membayar pajak tepat waktu. Jadi, kemungkinan besar program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang diluncurkan oleh pemerintah bertujuan untuk membantu wajib pajak yang belum membayar pajak kendaraan bermotor mereka dalam waktu yang lama, sehingga situasi dapat kembali normal. Menurut Vivian (2022:1), pemberian keringanan pajak adalah program yang membantu pemilik kendaraan dengan cara membayar pajak mereka, membebaskan mereka dari kewajiban membayar, atau mengampuni denda yang harus mereka bayar. Dalam pelaksanaan keringanan pajak kendaraan bermotor sanksi administratif sering kali menjadi bagian utama yang dimaafkan atau dihapuskan. Penghapusan sanksi administratif ini bertujuan untuk meringankan beban wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak dan mendorong mereka untuk membayar pajak kendaraan bermotor yang terlambat secepat mungkin. Dengan menghilangkan denda dan bunga keterlambatan, wajib pajak tidak lagi terbebani oleh akumulasi sanksi yang terus bertambah seiring waktu. Namun, penghapusan sanksi administratif tidak menghilangkan kewajiban untuk membayar jumlah pajak utama, sehingga pemutihan pajak tidak dapat dianggap sama dengan menunda pembayaran atau mengurangi nilai pajak utama kendaraan bermotor. Sedangkan untuk amnesti pajak adalah kesempatan terbatas yang diberikan kepada kelompok tertentu wajib pajak untuk membayar sejumlah tertentu dari utang pajak masa lalu mereka, termasuk bunga dan denda dalam jangka waktu yang ditentukan. Mereka tidak perlu khawatir akan menghadapi tuntutan pidana. Indonesia pertama kali menerapkan kebijakan pengampunan pajak ini pada tahun 1984, tetapi pada saat itu tidak terlalu efektif. Amnesti pajak merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah pajak yang dibayarkan oleh Masyarakat. Indonesia telah melaksanakan program ini empat kali, pada tahun 1964, 1984, 2008, dan 2017, namun program ini belum mencapai target yang diharapkan (Kurniawati, 2017). Amnesti pajak merupakan cara untuk menghapus utang pajak masa lalu bagi orang-orang yang memiliki dana yang disimpan di luar negeri maupun di dalam negeri, namun belum membayar pajaknya dengan benar. Sebagai imbalan atas pembayaran pajak dengan tarif yang lebih rendah, individu-individu ini dapat memperoleh keringanan atas utang pajak mereka. Melalui amnesti pajak ini, pemilik usaha yang memiliki dana di luar negeri didorong untuk membawa dana mereka ke Indonesia dan mematuhi aturan pajak yang membantu

pemerintah mengumpulkan lebih banyak pendapatan pajak. Para wajib pajak ini tidak berencana untuk membayar jumlah pajak secara penuh, meskipun mereka memahami peraturan perpajakan. Namun, masalah penggunaan pendapatan yang belum dilaporkan menjadikan amnesti pajak sebagai alat yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak bagi baik wajib pajak jujur maupun yang tidak jujur. Dari Juli 2016 hingga Maret 2017, Indonesia meluncurkan program amnesti pajak. Salah satu alasan utama pemerintah memutuskan untuk melakukannya adalah untuk memasukkan investasi dan pergerakan dana dari sumber dalam dan luar negeri yang belum dilaporkan (Idris, 2016).

2.1.8 Kepercayaan Kepada Pemerintah

Kemampuan petugas pajak untuk membangun kepercayaan dengan wajib pajak dapat mengarah pada kerja sama yang lebih baik dan kesediaan untuk mematuhi aturan pajak secara sukarela. Oleh karena itu, kekuasaan paksa diyakini memiliki dampak negatif terhadap kepercayaan yang dimiliki oleh wajib pajak terhadap petugas pajak. Artinya, ketika petugas pajak menggunakan banyak ancaman dan sanksi untuk membuat orang mematuhi aturan pajak, orang cenderung kurang percaya pada petugas tersebut (Hofmann dkk., 2017). Penelitian sebelumnya juga menemukan bahwa penggunaan kekuasaan melalui penegakan yang ketat terkait dengan penurunan kepercayaan terhadap pejabat pajak (Hofmann dkk., 2017). Regulasi responsif menggunakan kekuatan insentif sebagai cara yang efektif untuk mendorong orang mematuhi aturan perpajakan. Insentif dapat berupa hal-hal konkret, seperti kesempatan memenangkan hadiah, program amnesti pajak, atau pengembalian uang, atau hal-hal yang lebih abstrak, seperti hak istimewa khusus atau pesan ucapan terima kasih. Beberapa studi mendukung hal ini, menunjukkan bahwa insentif pajak dapat membuat orang lebih bersedia mematuhi hukum secara sukarela (Brockmann dkk., 2016). Pengakuan ini membantu orang merasa dihargai dan menciptakan kesan positif terhadap sistem pajak yang membangun kepercayaan dan mendorong mereka untuk mematuhi undang-undang pajak secara sukarela (Rashid et al., 2021).

Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa keadilan distribusi memengaruhi cara orang membayar pajak. Jika wajib pajak tidak mendapatkan manfaat yang berguna dari pemerintah, mereka merasa sistem tersebut tidak adil. Perasaan ketidakadilan ini juga

terjadi ketika orang tidak setuju dengan cara pemerintah menghabiskan uang atau merasa tidak diperlakukan buruk dan menyebabkan mereka tidak mematuhi aturan.

2.1.9 Persepsi Pemahaman Religiositas

Dalam penelitian ini, religiositas merujuk pada seberapa besar seseorang menghargai dan menghormati kehidupan wajib pajak berdasarkan keyakinan agama mereka. Rasa hormat ini ditunjukkan melalui tindakan seperti mematuhi aturan pajak. Hal ini juga berkaitan dengan seberapa kuat hubungan atau keyakinan seseorang terhadap agama mereka (Susanti, 2016). Agama memainkan peran yang signifikan dalam kehidupan para penganutnya (Aliman, Ariffin, & Hashim, 2018; Subramaniam, Vaicondam, Nadarajan & Leng, 2020). Selain itu, Utama dan Wahyudi (2016) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan bukti empiris bahwa keagamaan memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Religiositas melibatkan penggabungan pengetahuan agama, emosi, dan tindakan dalam kehidupan seseorang. Meskipun objeknya sama, orang-orang dapat memiliki sikap yang berbeda. Sikap-sikap ini dapat dipengaruhi oleh situasi pribadi, pengalaman masa lalu, informasi yang mereka miliki dan kebutuhan beragam mereka. Setiap orang memiliki sikapnya sendiri yang memengaruhi karakteristiknya. Salah satu karakteristik tersebut adalah persepsi keagamaan (Wibowo dan Masitoh 2018; Graafland 2017; Lu dkk. 2019). Menggambarkan religiositas sebagai sejauh mana individu memegang teguh agama dan keyakinan mereka, serta bagaimana mereka menerapkan ajaran-ajaran tersebut sehingga pikiran dan tindakan mereka mencerminkan komitmen tersebut (Johnson dkk. 2016). Dalam penelitian ini, religiositas merujuk pada seberapa besar seseorang menghargai dan menghormati kehidupan wajib pajak berdasarkan keyakinan agama mereka. Rasa hormat ini ditunjukkan melalui tindakan seperti mematuhi aturan pajak.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

Tabel 2. 1

No	Penulis	Variabel	Temuan & Objek Kajian
----	---------	----------	-----------------------

1	Dian Ceacilia Fabiola Rattu, Heince R. N. Wokas, & I Gede Suwetja (2022)	Independen: Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dependen: Optimalisasi Pendapatan Daerah	Temuan: • Pemutihan pajak kendaraan bermotor meningkatkan penerimaan pajak daerah. • Efektivitas kebijakan bersifat jangka pendek. • Diperlukan penguatan pengawasan dan administrasi pasca-pemutihan. Objek: BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara
2	Thineswary Mani Ras et al. (2024)	Independen: Kendala Ekonomi, <i>Self-Tax Relief</i> Dependen: Kepatuhan Pajak dan Penghindaran Pajak	Temuan: • <i>Tax relief</i> meningkatkan kepatuhan pajak pada wajib pajak dengan keterbatasan ekonomi. • <i>Tax relief</i> dapat menurunkan tekanan finansial wajib pajak. • Terdapat potensi peningkatan penghindaran pajak jika <i>tax relief</i> dilakukan berulang. Objek: Wajib Pajak Individu di Malaysia
3	Mekar Satria Utama et al. (2022)	Independen: Religiusitas, <i>Perceived Risk</i> Mediasi: Sikap Dependen: Niat Kepatuhan Pajak	Temuan: • Religiusitas berpengaruh positif terhadap sikap wajib pajak. • <i>Perceived risk</i> meningkatkan kehatihatian wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak. • Sikap berpengaruh signifikan terhadap niat kepatuhan pajak. Objek: Wajib Pajak pengguna <i>e-filing</i>

4	Abdul Rashid, Rosidah Musa, &	Independen:	Temuan:
---	----------------------------------	--------------------	----------------

	Zainal Abidin Mohamed (2021)	<i>Power of Tax Administrators</i> Mediasi: Kepercayaan (Trust) Dependen: Kepatuhan Pajak Sukarela	• Kekuatan otoritas pajak meningkatkan kepatuhan pajak. • Kepercayaan kepada pemerintah memediasi hubungan tersebut. • Kepatuhan pajak sukarela lebih efektif ketika kepercayaan publik tinggi. Objek: Wajib Pajak di Malaysia
5	William Ferry & Dewi Sri (2019)	Independen: Pemutihan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Temuan: • Pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. • Kesadaran wajib pajak meningkatkan kepatuhan dalam membayar PKB. • Kombinasi kebijakan dan kesadaran memberikan hasil yang lebih optimal. Objek: Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Palembang
6	Faizal, S.M., Palil, M. R., Maelah, R., & Ramli, R. (2017)	Independen: Persepsi Keadilan Pajak, Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Temuan: • Persepsi keadilan pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak. • Kepercayaan kepada otoritas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan sukarela. • Kepatuhan lebih tinggi ketika sistem pajak dianggap adil. Objek: Wajib Pajak di Malaysia

7	Nuryati, T. & Pratama, B. (2018)	Independen: <i>Tax Amnesty</i> Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak.	Temuan: • <i>Tax amnesty</i> meningkatkan kepatuhan pajak. • Program mendorong wajib pajak melaporkan kewajiban perpajakan.
---	----------------------------------	--	---

			• Kepatuhan meningkat dalam jangka pendek. Objek: Wajib Pajak di Indonesia
8	Inasius, F., Darijanto, G., Gani, E., & Soepriyanto, G. (2020)	Independen: Implementasi <i>Tax Amnesty</i> Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak.	Temuan: • Kepatuhan pajak meningkat setelah implementasi <i>tax amnesty</i>. • Wajib pajak lebih patuh dalam pelaporan pajak. • Efek kebijakan perlu diikuti pengawasan berkelanjutan. Objek: Wajib Pajak di Indonesia
9	Amah, N., Rustiarini, N. W., & Hatmawan, A. A. (2021)	Independen: Moral pajak, Sanksi pajak, Relaksasi pajak Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak.	Temuan: • Moral pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan. • Sanksi pajak meningkatkan kepatuhan. • Relaksasi pajak membantu menjaga kepatuhan UMKM saat pandemi. Objek: Wajib Pajak UMKM di Indonesia

10	Kiptum, A., Kapkiyai, C., & Kirui, D. (2024)	Independen: Kualitas Pelayanan Pajak Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Temuan: - Kualitas pelayanan pajak meningkatkan kepatuhan. - Kepercayaan memediasi pengaruh pelayanan pajak. - Nilai sosial memperkuat kepatuhan pajak. Objek: UMKM di Kenya
11	Ardiansyah, R., Sudarma, M., Djamhuri, A., & Andayani, W. (2021)	Independen: <i>Tax Amnesty</i> Dependen: <i>Taxpayer Compliance</i>	Temuan: - Program <i>tax amnesty</i> dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. - Efektivitas <i>tax amnesty</i> bergantung

			pada persepsi keadilan dan kepercayaan wajib pajak. <i>Tax amnesty</i> lebih efektif sebagai kebijakan jangka pendek. Objek: Wajib pajak di Indonesia.
12	Hidayat, K., Utama, M. S., Nimran, U., & Prasetya, A. (2022)	Independen: <i>Attitude, Religiosity,</i> Pemanfaatan e-filing (moderator) Dependen: <i>Tax Compliant</i> <i>Intention</i>	Temuan: - Sikap dan religiositas berpengaruh positif terhadap niat kepatuhan pajak. - Pemanfaatan <i>e-Filing</i> memperkuat pengaruh sikap dan religiositas terhadap kepatuhan pajak. Objek: Wajib pajak individu pengguna <i>e-filing</i> .

13	Ul Albab, F. N., & Suwardi, E. (2021)	Independen: <i>Tax Knowledge</i> Dependen: <i>Voluntary Tax Compliance</i>	Temuan: • Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan sukarela. • Kepercayaan berperan sebagai variable mediasi antara pengetahuan pajak dan kepatuhan. Objek: UMKM (MSMEs) di Indonesia
14	Okoye, F. (2019)	Independen: <i>Tax Amnesty program, Political Trust</i> Dependen: <i>Tax Compliance</i>	Temuan: • Program <i>tax amnesty</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. • Kepercayaan politik memperkuat pengaruh <i>tax amnesty</i> terhadap kepatuhan pajak. Objek: Wajib pajak di Nigeria.
15	Khamis, I. H., & Mastor, N. H. (2023)	Independen: <i>Tax Audit, Tax Penalty</i>	Temuan: • Audit dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.
		Dependen: <i>Enforced Tax Compliance</i>	• <i>Trust in authority</i> memediasi hubungan antara audit, sanksi, dan kepatuhan pajak. Objek: Wajib pajak <i>e-commerce</i> di Malaysia.

16	Larasdiputra, G. D., & Saputra, K. A. K. (2021)	Independen: <i>Tax Amnesty,</i> <i>Compliance Fee,</i> Sanksi Pajak Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Temuan: • <i>Tax amnesty</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak • Tarif tebusan memengaruhi partisipasi dan kepatuhan wajib pajak • Sanksi pajak memperkuat kepatuhan dalam pelaksanaan kewajiban pajak Objek: Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pajak Badung Selatan.
17	Wadesango, N., Bizah, S., & Nyamwanza, L. (2020)	Independen: <i>Tax Amnesty</i> Dependen: Kepatuhan Pajak & Perilaku Penghindaran Pajak	Temuan: • <i>Tax amnesty</i> meningkatkan kepatuhan pajak UMKM dalam jangka pendek • Program amnesti berdampak pada penurunan perilaku penghindaran pajak • Efektivitas bergantung pada kebijakan lanjutan pasca-amnesti Objek: Wajib Pajak UMKM
18	Nurkhin, A., Novanty, I., Muhsin, M., & Sumiadji, S. (2018)	Independen: Pemahaman Pajak, Kesadaran Pajak, <i>Tax Amnesty</i> Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Temuan: • Pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak • Kesadaran pajak meningkatkan kepatuhan secara sukarela • <i>Tax amnesty</i> berperan sebagai faktor pendorong kepatuhan Objek: Wajib Pajak

19	Al-Ttaffi, L. H. A., & Bin-Nashwan, S. A. (2022)	Independen: <i>Religiositas</i> , Pengetahuan Pajak Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Temuan: • Religiositas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak • Nilai moral dan keyakinan agama mendorong kepatuhan sukarela • Pengetahuan pajak memperkuat perilaku patuh pajak Objek: Wajib Pajak
20	Hermawan, M. S., Abigail, P., Hutagaol-Martowidjojo, Y., & Tohang, V. (2020)	Independen: <i>Tax Amnesty</i> , Faktor Institusional (regulasi, norma, tekanan institusi) Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Temuan: • <i>Tax amnesty</i> memengaruhi kepatuhan melalui pendekatan institusional • Norma sosial dan regulasi berperan penting dalam kepatuhan pajak • Kepatuhan jangka panjang memerlukan penguatan institusi Objek: Wajib Pajak & Konsultan Pajak

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Persepsi Manfaat Pemutihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Program pemutihan pajak merupakan bentuk kebijakan insentif yang dapat memengaruhi sikap dan niat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Persepsi terhadap manfaat pemutihan pajak berkaitan dengan bagaimana wajib pajak menilai keuntungan atau nilai tambah yang diperoleh dari kebijakan tersebut. Manfaat yang dipersepsikan umumnya mencakup penghapusan atau pengurangan sanksi administratif, keringanan beban finansial, serta kesempatan untuk memperbaiki status kepatuhan tanpa konsekuensi hukum yang berat. Apabila wajib pajak memandang pemutihan sebagai solusi yang membantu menyelesaikan tunggakan secara lebih ringan dan rasional, maka akan terbentuk evaluasi positif terhadap kebijakan tersebut. Dalam perspektif *Theory of Planned Behavior* (TPB), kebijakan yang memberikan kemudahan dan pengurangan sanksi dapat membentuk sikap positif terhadap pembayaran pajak serta meningkatkan control perilaku yang dirasakan (*perceived behavioral control*).

Dengan demikian, semakin positif persepsi wajib pajak terhadap program pemutihan PKB, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Pemutihan pajak memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan aset yang sebelumnya tidak dilaporkan tanpa menghadapi sanksi hukum, sehingga mendorong kepatuhan pajak yang lebih tinggi (Simpun dkk., 2019). Menurut Junpath dkk. (2020), Pemutihan pajak berfungsi sebagai kebijakan politik sementara yang memungkinkan wajib pajak tertentu untuk memenuhi kewajiban pajak yang tertunda dengan denda yang lebih rendah. Secara umum, program semacam ini diterapkan untuk memperluas daftar wajib pajak dan merangsang aktivitas ekonomi, karena pemutihan mendorong kepatuhan dengan meningkatkan likuiditas dalam ekonomi (Prichard, 2019).

H1: Persepsi Manfaat Pemutihan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.3.2 Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kepercayaan terhadap pemerintah memainkan peran penting dalam membantu

Masyarakat mematuhi aturan perpajakan dengan lebih baik. Menurut *Slippery Slope Framework*, menunjukkan bahwa seberapa banyak orang mematuhi aturan pajak bergantung pada dua hal utama, yaitu kepercayaan pada sistem dan otoritas pajak. Dalam sistem ini, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan petugas pajak memengaruhi seberapa besar kemauan mereka untuk mematuhi aturan secara mandiri, tanpa dipaksa atau didorong untuk melakukannya. Studi *Tahar & Bandi (2024)* menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap otoritas berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak sukarela, sesuai dengan prediksi teori ini. Kepercayaan dapat memengaruhi cara wajib pajak memandang. Kewajiban pajak mereka dan apa yang mereka yakini tentang pandangan orang lain terhadap pembayaran pajak. Oleh karena itu, ketika masyarakat lebih percaya pada pemerintah, mereka cenderung membayar pajak kendaraan mereka tepat waktu. Ide ini didukung oleh studi Kuria dkk. Pada tahun 2017 tentang perilaku wajib pajak di Kenya, yang menemukan bahwa pandangan Masyarakat tentang tanggung jawab pemerintah dalam mengelola uang publik juga berperan.

H2: Kepercayaan Kepada Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.3.3 Pengaruh Persepsi Pemahaman Religiositas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

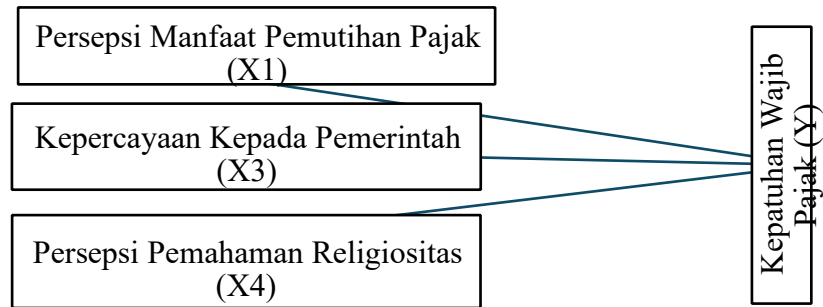
Kekuatan agama berasal dari dalam diri seseorang dan memengaruhi cara mereka memandang benar dan salah, serta cara mereka bertindak. Menurut Teori Moral Internal, keagamaan membantu membentuk aturan internal yang digunakan orang untuk memutuskan apa yang benar atau salah. Orang yang sangat religius sering mengikuti nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap aturan karena ajaran agama mereka. Nilai-nilai ini kemudian dianggap serius dan menjadi janji pribadi untuk membayar pajak dengan sukarela. Jadi, kepatuhan pajak bukan hanya tentang menghindari denda, tetapi juga tentang mengetahui bahwa membayar pajak adalah hal yang benar untuk dilakukan dan selaras dengan keyakinan moral dan agama. Penelitian yang dilakukan oleh Indah Anisykurlillah, Hasan Mukhibad, dan Junjung Sugiyat (2025) yang dipublikasikan dalam jurnal *Economic Research — Ekonomika Istraživanja* mengungkapkan bahwa tingkat religiusitas individu berkontribusi signifikan dalam meningkatkan *tax morale* serta kepatuhan pajak pada wajib pajak orang pribadi di Indonesia.

Dalam bidang perpajakan, keagamaan dapat memengaruhi nilai-nilai dan rasa benar dan salah seseorang, yang membantu mereka memenuhi kewajiban mereka sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu semakin *religious* seorang wajib pajak, semakin besar kemungkinan mereka membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu. Dengan kata lain, orang yang menganggap tidak mematuhi aturan pajak sebagai hal yang buruk cenderung tidak melanggar hukum pajak, sementara mereka yang menganggapnya sebagai hal wajar cenderung melakukannya (Alleyne dan Harris 2017).

H3: Persepsi Pemahaman Religiositas berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.4 Kerangka Konseptual

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



Gambar 2. 1

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian campuran (*mixed methods*), yaitu mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Penggunaan kedua jenis penelitian ini membantu memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana program pemutihan pajak kendaraan bermotor dilaksanakan dan faktor-faktor yang memengaruhi kesediaan wajib pajak untuk mematuhi program tersebut.

3.1.1 Jenis Penelitian

a. Penelitian Kuantitatif

Penelitian kuantitatif merupakan langkah-langkah yang diambil untuk mengumpulkan data dan mengatasi masalah penelitian. Penelitian kuantitatif digunakan untuk menganalisis bagaimana tiga faktor, seperti pemutihan pajak kendaraan bermotor, kepercayaan terhadap pemerintah, dan keagamaan mempengaruhi kepatuhan Masyarakat terhadap aturan pajak kendaraan bermotor. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang diberikan kepada wajib pajak kendaraan bermotor. Dalam prosedur ini, membahas cara pengumpulan data, metode dan teknik yang digunakan, kelompok yang diteliti, sampel yang dipilih, alat yang digunakan untuk mengumpulkan data, proses pengumpulan data, serta cara data tersebut diolah dan diproses. Metode ini dipilih karena memberikan hasil yang jelas dan adil, yang dapat diukur dan dianalisis menggunakan statistik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana masing-masing faktor tersebut mempengaruhi kesediaan Masyarakat untuk membayar pajak mereka. Kuesioner adalah alat yang membantu mengumpulkan informasi dengan mengajukan serangkaian pertanyaan yang dirancang untuk mengukur faktor-faktor spesifik dalam suatu penelitian (Sekran & Bougie, 2016).

b. Penelitian Kualitatif

Pada hakikatnya penelitian kualitatif merupakan satu tindakan terpadu yang digunakan untuk mendapatkan teori dalam kehidupan sehari-hari, bukan menguji teori atau hipotesis. Maka, secara dasar pemahaman ilmiah kualitatif menyatakan terjadinya fakta empiris yang menjadi acuan pemahaman. Penelitian kualitatif digunakan untuk

memahami lebih baik bagaimana program pemutihan pajak kendaraan bermotor dilaksanakan dan faktor-faktor yang memudahkan atau mempersulit implementasinya. Data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara dan pengamatan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses tersebut, seperti pegawai dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap informasi terkait kebijakan, prosedur, dan pengalaman nyata yang dialami oleh orang-orang saat melaksanakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor.

3.1.2 Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan eksplanatori. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk menjelaskan bagaimana program amnesti pajak kendaraan bermotor dilaksanakan, karakteristik wajib pajak yang terlibat, serta kondisi di mana wajib pajak kendaraan bermotor mematuhi aturan di wilayah penelitian.

Sementara itu, metode eksplanatori digunakan untuk menunjukkan bagaimana variabel independent berhubungan dan mempengaruhi variabel dependen, terutama dalam melihat bagaimana pemutihan pajak, kepercayaan terhadap pemerintah, dan keagamaan mempengaruhi kepatuhan terhadap peraturan pajak kendaraan bermotor.

Dengan menggunakan kedua metode deskriptif dan eksplanatori, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan analisis yang lebih mendalam tentang bagaimana program amnesti pajak kendaraan bermotor membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Banten yang beralamat di Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Curug, Kota Serang, Provinsi Banten, 42171. BAPENDA Provinsi Banten merupakan instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan optimalisasi pendapatan daerah, khususnya yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Selama kegiatan

magang, ditempatkan di Subbagian Keuangan. Lokasi penelitian dipilih karena Provinsi Banten telah menjalankan program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, yang hingga saat ini belum berhasil membuat wajib pajak mematuhi aturan pajak secara berkelanjutan. Serta dapat melihat langsung tugas administratif, pencatatan, dan pengelolaan dana pajak daerah dilakukan.

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan bersamaan dengan periode magang, yaitu pada 6 Oktober – 6 Februari 2025 (selama empat bulan).

3.3 Variabel dan Pengukurannya

Pada penelitian kuantitatif ini dibedakan menjadi dua macam variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen.

a. Variabel Dependen (Y)

• Y: Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak diperiksa dengan melihat bagaimana wajib pajak memenuhi kewajiban pembayaran PKB mereka, seberapa tepat waktu mereka melakukan pembayaran, seberapa lengkap mengelola urusan pajak, dan seberapa baik memahami aturan pajak. Definisi ini sesuai dengan temuan dari Indrawan dkk. (2024) dan Pradnyanitasari dkk. (2025) yang melihat kepatuhan pajak melalui bagaimana orang berperilaku, seberapa tepat waktu mereka memenuhi tenggat waktu pajak, dan seberapa sadar mereka akan tanggung jawab pajak mereka. Variabel ini diukur dengan skala *likert* satu sampai lima poin, dengan indikator berikut:

1. Wajib pajak menunjukkan komitmen untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan meskipun program pemutihan pajak telah berakhir
2. Wajib pajak memandang bahwa pembayaran pajak kendaraan merupakan bentuk kepatuhan terhadap otoritas pemerintah yang sah serta selaras dengan nilai moral dan ajaran agama

3. Wajib pajak meyakini bahwa pemanfaatan pajak kendaraan untuk pendidikan, penyediaan informasi, dan pelayanan publik merupakan tujuan yang rasional dan memberikan manfaat nyata
4. Wajib pajak menilai bahwa pajak kendaraan berkontribusi terhadap pembangunan fasilitas umum yang memberikan manfaat bagi masyarakat saat ini maupun generasi mendatang

b. Variabel Independen (X) • X1: Persepsi Manfaat Pemutihan Pajak

Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dinilai berdasarkan seberapa banyak wajib pajak yang merasa program ini membantu mereka, mempermudah urusan, memberi rasa aman, dan mendorong untuk mematuhi peraturan karena adanya program ini. Dalam penelitian ini sesuai dengan temuan Nik Amah et al. (2025) yang menyatakan bahwa bagaimana pemerintah menangani pajak dan kebijakan fiskalnya memengaruhi apa yang dipikirkan dan dilakukan wajib pajak, terutama melalui kepercayaan mereka terhadap sistem pajak dan seberapa sadar mereka akan hal itu. Program pemutihan dapat dilihat sebagai cara untuk membangun kepercayaan yang membantu orang memilih untuk mematuhi aturan dengan sukarela.

Variabel ini diukur dengan skala *likert* satu sampai lima poin, dengan indikator berikut:

1. Memiliki keinginan untuk turut serta dalam program pemutihan pajak yang diberikan oleh pemerintah
2. Program pemutihan pajak memberikan kemudahan dan dukungan dalam memenuhi kewajiban pajak
3. Memandang pelaksanaan program pemutihan pajak sebagai kebijakan yang transparan dan tidak merugikan
4. Merasakan keuntungan nyata dari diterapkannya kebijakan pemutihan pajak.

• **X2: Kepercayaan Kepada Pemerintah**

Kepercayaan terhadap pemerintah berasal dari seberapa banyak wajib pajak yang percaya bahwa pemerintah jujur, adil, cakap dalam menjalankan tugasnya, dan transparan tentang bagaimana pemerintah menangani dan menggunakan uang yang dikumpulkan dari pajak. Definisi ini sesuai dengan temuan Indrawan dkk. (2024) dan Nik Amah dkk. (2025). Mereka mengatakan bahwa kepercayaan pada pemerintah penting untuk memastikan masyarakat mematuhi aturan pajak, terutama dalam sistem penilaian mandiri. Ketika masyarakat percaya bahwa pajak dikelola dengan benar, maka cenderung lebih patuh pada aturan pajak.

Variabel ini diukur dengan skala *likert* satu sampai lima poin, dengan indikator berikut:

1. Meyakini bahwa pemerintah mengelola penerimaan pajak secara jujur, akuntabel, dan bertanggung jawab
2. Menilai bahwa pemerintah memberikan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif kepada seluruh wajib pajak
3. Memandang bahwa pemerintah memiliki kemampuan dan profesionalisme yang memadai dalam mengelola serta memungut pajak
4. Meyakini bahwa pemerintah bersikap terbuka dalam menyampaikan informasi mengenai penggunaan dana pajak
5. Penerimaan pajak dimanfaatkan untuk mendukung kepentingan dan kesejahteraan masyarakat luas

• **X3: Persepsi Pemahaman Religiositas**

Religiositas mengacu pada seberapa besar seseorang benar-benar percaya dan mengikuti nilai-nilai agama, yang terlihat dalam keyakinan dan tindakan pribadi mereka. Ini termasuk hal-hal seperti menjalankan kewajiban mereka di masyarakat, bahwa membayar pajak kendaraan bermotor sejalan dengan keyakinan moral, prinsip agama, dan kebaikan masyarakat. Pradnyanitasari dkk. (2025) dan Wicaksono & Widarjo (2025) menunjukkan bahwa menjadi religius memainkan peran dalam diri seseorang yang membantu meningkatkan rasa kewajiban mereka untuk membayar pajak.

Variabel ini diukur dengan skala *likert* satu sampai lima poin, dengan indikator berikut:

1. Pelaksanaan kewajiban pembayaran pajak kendaraan tidak bertentangan dengan prinsip dan ajaran agama yang dianut
2. Memandang bahwa pajak kendaraan berkontribusi dalam penyediaan fasilitas publik yang mendukung keselamatan dan kesejahteraan masyarakat
3. Menilai bahwa pembayaran pajak kendaraan merupakan bentuk partisipasi dalam menjaga kemaslahatan serta ketertiban sosial
4. Memahami secara logis bahwa pajak diperlukan untuk menjamin keberlangsungan layanan publik
5. Memandang bahwa pembayaran pajak berkontribusi terhadap kesejahteraan keluarga dan masyarakat di masa mendatang
6. Meyakini bahwa pajak kendaraan merupakan bentuk distribusi dan pengelolaan harta yang adil untuk kepentingan bersama
7. Menilai bahwa pembayaran pajak kendaraan mendukung pembangunan infrastruktur publik yang berdampak pada perlindungan dan peningkatan nilai ekonomi masyarakat

3.4 Sumber dan Jenis Data

3.4.1 Sumber Data

Sumber dan data penelitian yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Dalam melakukan penelitian, referensi data primer diperoleh secara langsung oleh peneliti, yaitu responden. Data ini bersumber langsung dari responden atau informan yang berhubungan dengan variabel penelitian. Bentuk data primer meliputi hasil observasi, wawancara, serta teknik pengumpulan data lainnya. Data primer berasal langsung dari sumber aslinya, seperti individu atau kelompok. Para peneliti menggunakan berbagai metode untuk mengumpulkan data ini, seperti wawancara, pengamatan, atau penyebaran kuesioner. Data primer memiliki beberapa ciri khas yang menjadikannya penting dalam penelitian. Salah satunya adalah data tersebut masih mentah, artinya belum diubah atau diproses yang membantu peneliti memahami data tersebut dengan lebih baik dan jelas sesuai dengan tujuan penelitian mereka. Yang kedua, data ini berasal

langsung dari sumber aslinya, sehingga informasi tersebut kurang mungkin disalahartikan atau diubah. Sedangkan data sekunder, referensi tidak didapatkan secara langsung tetapi dari sumber yang sudah disediakan sebelumnya. Karena alasan-alasan ini, data primer sangat penting dalam penelitian kualitatif maupun kuantitatif karena memberikan Gambaran yang jelas dan akurat tentang apa yang sedang diteliti (Afrizal, 2019).

3.4.2 Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan meliputi kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif, data. dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Sedangkan untuk kuantitatif data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Kuesioner

Kuesioner digunakan sebagai alat utama untuk mengumpulkan data. Kuesioner ini dibuat dengan cermat berdasarkan variable-variabel spesifik yang menjadi fokus penelitian. Kuesioner tersebut dibagikan kepada orang-orang yang memenuhi kriteria tertentu dan memiliki karakteristik khusus. Setiap pertanyaan dalam kuesioner menggunakan skala *likert*, yang membantu mengukur bagaimana orang berpikir dan memandang topik yang diteliti. Metode ini memastikan data yang dikumpulkan berbentuk numerik.

3.5.2 Wawancara

Salah satu cara untuk mengumpulkan informasi penelitian adalah dengan melakukan wawancara. Seperti metode penelitian lainnya, metode wawancara melibatkan pewawancara dan orang yang diwawancarai yang berbicara langsung satu sama lain, mengajukan dan menjawab pertanyaan, baik dengan atau tanpa panduan yang harus diikuti. Wawancara disini dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dengan narasumber pihak terkait.

3.5.3 Dokumentasi

Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi ini untuk mendapatkan dokumen yang memperkuat bukti secara tepat dan masuk akal. Dokumen ini meliputi

Realisasi Penerimaan PKB dan BBNKB berdasarkan KepGub No. 286 Tahun 2025. Dokumentasi berfungsi sebagai bukti tertulis yang mendukung dan membuat temuan dari kuesioner dan wawancara menjadi lebih andal.

3.5.4 Studi Pustaka

Data dikumpulkan dengan menelusuri berbagai sumber akademis yang membahas topik-topik seperti Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kepatuhan masyarakat terhadap hukum pajak, Tingkat religiositas, dan besar kepercayaan terhadap pemerintah. Sumber-sumber yang digunakan dalam literatur adalah jurnal ilmiah, buku teks, dan artikel yang diterbitkan antara tahun 2017 – 2024.

3.6 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran, yakni menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif untuk memahami secara lebih lengkap fenomena yang sedang diteliti. Pendekatan ini dipilih karena bisa menggabungkan data angka yang bersifat objektif dan data naratif yang bersifat subjektif, sehingga hasil penelitian lebih dalam dan tepat. Penggunaan statistik deskriptif yang tepat dapat membuat hasil penelitian lebih dapat diandalkan dan membantu dalam melakukan analisis statistik lebih lanjut (Stapor, 2020). Masih terdapat kesulitan dalam menggunakan statistik deskriptif dengan benar dan tepat (Park, 2020; Schober & Vetter, 2019).

3.6.1 Kuantitatif

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memainkan peran penting dalam menganalisis data penelitian, karena membantu merangkum dan menggambarkan fitur utama data yang dikumpulkan. Berfungsi untuk merangkum, menyajikan, dan menafsirkan data secara jelas dan efektif secara sistematis (Cooksey, 2020; Vetter, 2017). Penggunaannya harus sesuai dengan rencana penelitian, jenis data, dan tujuan analisis, sehingga temuan tetap bermakna dan dapat dipercaya. Sangat penting untuk memahami dengan baik situasi terbaik untuk menggunakan statistik deskriptif agar analisis yang dilakukan bermanfaat dan dapat dipercaya.

Statistik deskriptif dalam penelitian kuantitatif digunakan untuk menjelaskan data dasar pada awal studi dan memastikan homogenitas kelompok (Cooksey, 2020)

2. Uji Kualitas Data

Pengujian kualitas data dilakukan untuk memastikan bahwa alat yang digunakan dalam penelitian, terutama kuesioner, dapat mengukur variabel yang diteliti dengan benar dan secara konsisten. Pengujian kualitas data dalam penelitian kuantitatif biasanya melibatkan uji validitas dan uji reliabilitas.

a) Uji Validitas

Uji validitas memeriksa seberapa baik pertanyaan dalam kuesioner mengukur apa yang seharusnya diukur, berdasarkan ide penelitian atau variabel. Sebuah instrumen dianggap valid jika pertanyaan-pertanyaan tersebut benar-benar mengukur hal yang sedang diteliti. Untuk menentukan apakah sebuah pertanyaan dalam kuesioner valid atau tidak, maka perlu memeriksa apakah pertanyaan tersebut benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur.

- 1) Jika koefisien r yang dihitung positif $>$ nilai r tabel, maka pertanyaan dianggap valid.
- 2) Jika koefisien r yang dihitung negatif $<$ nilai r tabel, maka pertanyaan dianggap tidak valid.

b) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan memastikan instrumen penelitian konsisten dan stabil dalam mengukur variabel yang diteliti. Alat yang bisa dipercaya akan menghasilkan hasil yang sama setiap kali digunakan dalam kondisi yang hampir sama.

Kriteria uji reliabilitas adalah:

- 1) Jika nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,60$, maka instrumen dinyatakan reliabel
- 2) Jika nilai *Cronbach's Alpha* $< 0,60$, maka instrumen dinyatakan tidak reliabel.

3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ini dilakukan untuk memastikan bahwa persamaan regresi yang digunakan sesuai akurat dan valid. Tujuan dari uji asumsi klasik ini adalah untuk memeriksa apakah persamaan regresi yang diperoleh seakurat mungkin, tidak terpengaruh oleh faktor yang tidak adil, dan memberikan hasil yang dapat diandalkan setiap kali.

a) Uji Normalitas

Ghozali (2018: 161) menjelaskan bahwa tujuan uji normalitas adalah untuk menilai apakah data mengalami distribusi normal. Dalam model regresi, istilah kesalahan atau residu diasumsikan mengikuti distribusi normal. Metode yang digunakan untuk uji normalitas ini adalah rumus *Kolmogorov-Smirnov*, dengan kriteria bahwa data dianggap terdistribusi normal jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 dan sebaliknya, jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data tidak terdistribusi normal.

b) Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2018:71), tujuan dari uji multikolinearitas adalah untuk memastikan bahwa model regresi menunjukkan hubungan yang kuat atau lengkap antara variabel-variabel independen yang digunakan. Jika model regresi yang diuji memiliki hubungan yang kuat atau lengkap antara variabel bebas, maka variabel tersebut dikatakan model regresi memiliki multikolinearitas. Model regresi dianggap baik jika tidak ada hubungan antara variabel-variabel tersebut.

Kriteria:

- 1) Jika nilai *Tolerance* $> 0,10$ dan *VIF* < 10 , maka tidak terjadi multikolinieritas.
- 2) Jika nilai *Tolerance* $< 0,10$ atau *VIF* > 10 , maka terjadi multikolinieritas

c) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan dalam analisis regresi untuk memastikan apakah jumlah variasi residual berbeda di berbagai observasi. Hasil yang baik harus memiliki varians kesalahan yang konstan, berarti penyebaran kesalahan harus tetap sama di semua level variabel independen. Jika heteroskedastisitas ada, kesalahan standar tidak lagi akurat, yang membuat hasil uji t dan uji F tidak dapat diandalkan. Studi terbaru juga menyoroti perlunya menggunakan metode yang kuat untuk menangani heteroskedastisitas guna memastikan bahwa hasil estimasi tetap akurat. Misalnya, sebuah studi oleh Igor Korolev (2026) bahwa penggunaan uji Pengali Lagrange yang kuat untuk heteroskedastisitas dapat menghasilkan hasil yang lebih andal dalam model regresi. Stanislav Anatolyev dkk. (2023) bahwa uji statistik yang tidak memperhitungkan heteroskedastisitas dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan Keputusan karena kemampuan uji untuk mengontrol tingkat kesalahan tidak dikelola dengan baik.

4. Uji Hipotesis

a) Uji Regresi Linear Berganda

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda, yaitu untuk mengetahui pengaruh antara dua atau lebih variabel independent terhadap variable dependen.

b) Uji Statistik F

Uji F merupakan pengujian statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independent secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Uji ini bertujuan untuk menilai kelayakan model regresi secara keseluruhan.

Kriteria penerimaan dan penolakan berikut ini:

- 1) Jika nilai signifikansi $< 0,05$ hipotesis dianggap diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independent memiliki pengaruh yang besar terhadap variabel dependen.
- 2) Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka hipotesis tidak didukung. Artinya, variabel yang diubah tidak mempengaruhi variabel yang diukur.

c) Uji Statistik t

Uji t adalah metode statistik yang digunakan untuk menentukan sejauh mana setiap variabel independent mempengaruhi variable dependen. Uji ini digunakan untuk menentukan apakah setiap variabel independent memberikan perbedaan yang signifikan dalam menjelaskan perubahan pada variabel dependen.

Keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis didasarkan pada kriteria berikut:

- 1) Jika nilai signifikansi > 0.05 maka hipotesis ditolak. Hal ini berarti variabel independen tidak memiliki pengaruh yang kuat terhadap variabel dependen.
- 2) Jika tingkat signifikansi < 0.05 maka hipotesis dianggap diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh yang besar terhadap variabel dependen.

3.6.2 Kualitatif

Sementara itu, pendekatan kualitatif dianalisis dengan menggunakan model analisis deskriptif-kualitatif, yang dilakukan melalui proses mengurangi data, menyajikan data, dan mengambil Kesimpulan. Data hasil wawancara dianalisis dengan cara menemukan tema-tema utama, pola pikir, sikap, serta pandangan responden yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian kualitatif, statistik membantu mendukung analisis data dengan menunjukkan fitur-fitur penting dari informasi tersebut (Cooksey, 2020; Miksza et al., 2023).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Tempat Magang

4.1.1 Profil Instansi

Badan Pendapatan Daerah membantu Gubernur dalam melaksanakan tugastugas berkaitan dengan desentralisasi fungsi pemerintahan, mendelegasikan wewenang daerah-daerah, dan memberikan dukungan di bidang pendapatan daerah. tugas utamanya adalah menangani pekerjaan pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah serta membantu dalam tugas-tugas yang berkaitan dengan pendapatan.

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) di Provinsi Banten dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016, yang membahas tentang pembentukan dan pengaturan struktur pemerintahan daerah (Berita Daerah Provinsi Banten 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Daerah Provinsi Banten 2016 Nomor 8). Pembentukannya juga berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 83 Tahun 2016, yang menguraikan peran, tugas utama, fungsi, jenis, struktur organisasi, dan prosedur kerja pemerintahan daerah. BAPENDA dibentuk sebagai bagian dari sistem otonomi daerah, khususnya menangani pendapatan daerah, dan dipimpin oleh seorang kepala badan yang melapor kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Sebelum Peraturan Daerah diterbitkan, Badan Pendapatan Daerah masih bernama Dinas Pendapatan Provinsi Banten, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002. Kemudian terjadi perubahan di SOTK, mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, yang disesuaikan sesuai dengan Peraturan Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2008. Sekretariat Provinsi Banten, dan satu seksi dari Biro Peralatan Provinsi Banten. Pada tahun 2012, terjadi perubahan lain melalui Peraturan Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012, yang mengubah namanya menjadi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Kali ini, Seksi Aset dipisahkan dan menjadi bagian dari Biro Peralatan di dalam Sekretariat Provinsi Banten.

Kantor BAPENDA menaungi 12 Unit Pelaksana Teknis (UPTD). UPTD merupakan unit kerja teknis yang berada di bawah naungan instansi induk yang

berkewajiban melakukan sebagian fungsi operasional dan pelayanan langsung kepada publik di wilayah tertentu, yaitu wilayah Serang, Serpong, Cikokol, Cilegon, Rangkasbitung, Pandeglang, Ciputat, Ciledug, Balaraja, Ciruas, Malingping, Kelapa Dua.

Tentang Instansi

Nama Instansi : Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Banten

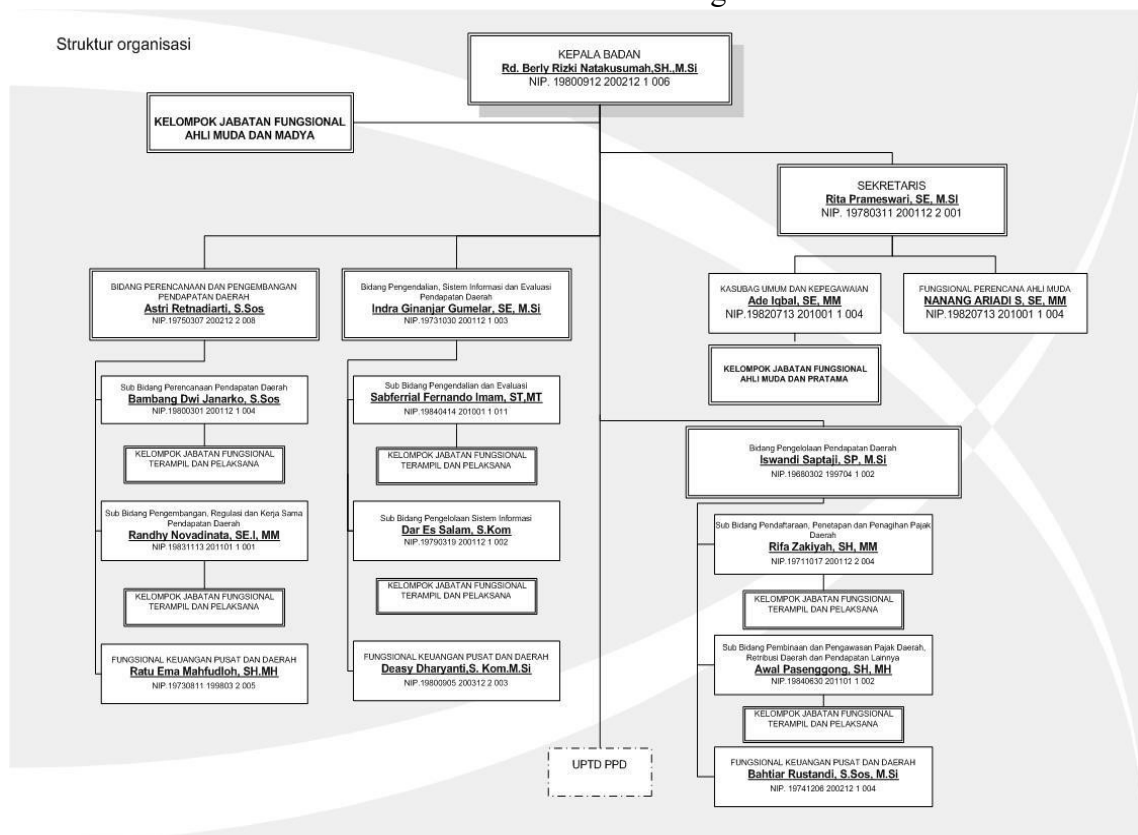
Alamat : Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, KP3B Curug, Kota Serang, Provinsi Banten, 42171.

Telepon/fax : (0254)7823699

Website : <https://bapenda.bantenprov.go.id/profil-bapenda>

4.1.2 Struktur Organisasi

Gambar 4.1 Struktur Organisasi



Gambar 4. 1

4.2 Gambaran Umum Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner, wawancara, serta studi dokumentasi. Kuesioner digunakan untuk memperoleh data kuantitatif mengenai persepsi dan tingkat kepatuhan terhadap Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), sedangkan wawancara dilakukan untuk memperoleh data kualitatif yang bersifat pendalaman terhadap hasil kuesioner. Selain itu, studi dokumentasi digunakan untuk melengkapi informasi terkait kebijakan dan pelaksanaan program pemutihan PKB. Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa/i yang telah berusia di atas 18 tahun dan memiliki atau menggunakan kendaraan bermotor, sehingga dianggap telah memenuhi syarat sebagai subjek yang memahami kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor. Pemilihan responden dilakukan sesuai dengan kriteria penelitian.

4.3 Hasil Penelitian Kuantitatif

4.3.1 Hasil Pengujian Data

Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran umum tentang bagaimana jawaban terhadap setiap pertanyaan dalam survei tersebar dan pola atau tren apa yang terlihat. Informasi yang digunakan dalam statistik meliputi jumlah responden (N), angka terkecil, angka terbesar, rata-rata, dan sebaran angka-angka tersebut. Semua data yang dianalisis berasal dari 100 orang (Valid N = 100), sehingga tidak ada data yang dibuang selama proses analisis. Skala yang digunakan untuk mengukur respons adalah skala *likert* 1 hingga 5, di mana skor rata-rata yang lebih tinggi menunjukkan bahwa responden lebih setuju dengan pernyataan tersebut.

Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Tabel 4. 1

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Persepsi Manfaat Pemutihan Pajak	100	9	20	15.58	2.742
Kepercayaan Kepada Pemerintah	100	5	25	15.90	5.054

Persepsi Pemahaman Religiositas	100	16	35	26.86	4.805
Kepatuhan Wajib Pajak	100	9	20	15.63	2.596
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data sekunder yang diolah menggunakan SPSS, 2025

Variabel Persepsi Manfaat Pemutihan Pajak memiliki nilai minimum 9 dan maksimum 29, dengan rata-rata sebesar 15.58 serta standar deviasi 2.742. Nilai rata-rata yang berada di atas titik Tengah menunjukkan kecenderungan persepsi responden yang positif, dengan tingkat variasi jawaban yang relative rendah.

Variabel Kepercayaan kepada Pemerintah menunjukkan nilai minimum 5 dan maksimum 25, dengan mean 15.90 dan standar deviasi 5.054. Rata-rata tersebut mencerminkan tingkat kepercayaan yang cukup baik.

Variabel Persepsi Pemahaman Religiositas, nilai minimum sebesar 16 dan maksimum 35, dengan rata-rata 26.86 serta standar deviasi 4.805. Hasil ini menunjukkan tingkat religiositas responden yang tinggi dengan penyebaran data yang masih dalam batas wajar.

Sementara itu, Variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai minimum 9 dan maksimum 20, dengan mean 15.63 dan standar deviasi 2.596. Nilai tersebut mengindikasikan tingkat kepatuhan yang relatif baik serta distribusi jawaban yang cenderung homogen.

4.3.2 Hasil Uji Kualitas Data

Uji Validitas Data

Tabel 4.2 Uji Validitas

Tabel 4. 2

Persepsi Manfaat Pemutihan Pajak (X1)

Correlations

		Saya mau berpartisipasi dalam program pemutihan pajak.	Program pemutihan pajak sangat membantu saya	Saya tidak merasa pelaksanaan pemutihan pajak sebagai suatu jebakan.	Saya memperoleh manfaat dari pelaksanaan kebijakan pemutihan pajak.	Persepsi Manfaat Pemutihan Pajak
Saya mau berpartisipasi dalam program pemutihan pajak.	Pearson Correlation	1	.686**	.477**	.565**	.828**
	Sig. (2-tailed)		<.001	<.001	<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100
Program pemutihan pajak sangat membantu saya	Pearson Correlation	.686**	1	.436**	.669**	.854**
	Sig. (2-tailed)	<.001		<.001	<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100
Saya tidak merasa pelaksanaan pemutihan pajak sebagai suatu jebakan.	Pearson Correlation	.477**	.436**	1	.440**	.740**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001		<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100
Saya memperoleh manfaat dari pelaksanaan kebijakan pemutihan pajak.	Pearson Correlation	.565**	.669**	.440**	1	.824**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001		<.001
	N	100	100	100	100	100
Persepsi Manfaat Pemutihan Pajak	Pearson Correlation	.828**	.854**	.740**	.824**	1
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	
	N	100	100	100	100	100
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).						

Sumber: Data sekunder yang diolah menggunakan SPSS, 2025

Berdasarkan hasil uji korelasi Pearson, suatu item pernyataan dikatakan valid apabila memiliki nilai signifikansi (Sig. 2-tailed) < 0.05 dan memiliki koefisien korelasi positif dengan skor total variabel. Secara spesifik, tiga item menunjukkan koefisien korelasi dengan skor total variabel yang melebihi 0.80 yaitu sebesar 0.828; 0.854; dan 0.824. Nilai tersebut termasuk dalam kategori hubungan sangat kuat. Artinya butir-butir pernyataan tersebut mampu secara konsisten merefleksikan variabel persepsi manfaat pemutihan pajak yang diukur. Sementara itu, item lainnya memiliki koefisien korelasi di atas 0.40 dan tetap signifikan pada taraf 1%. Dengan terpenuhinya dua kriteria utama, yaitu nilai signifikansi <0.05 dan koefisien korelasi positif yang memadai, maka seluruh item dalam variabel persepsi manfaat pemutihan pajak dapat dinyatakan valid.

Kepercayaan Kepada Pemerintah (X2)

Correlations							
		Pemerintah mengelola penerimaan pajak secara jujur dan bertanggung jawab.	Pemerintah memperlakukan semua wajib pajak secara adil.	Pemerintah kompeten dalam mengelola dan memungut pajak.	Pemerintah transparan dalam penggunaan dana pajak.	Pajak digunakan untuk kepentingan masyarakat luas.	Kepercayaan Kepada Pemerintah
Pemerintah mengelola penerimaan pajak secara jujur dan bertanggung jawab.	Pearson Correlation	1	.784**	.672**	.748**	.543**	.880**
	Sig. (2-tailed)		<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100
Pemerintah memperlakukan semua wajib pajak secara adil.	Pearson Correlation	.784**	1	.721**	.734**	.587**	.898**
	Sig. (2-tailed)	<.001		<.001	<.001	<.001	<.001

	N	100	100	100	100	100	100
Pemerintah kompeten dalam mengelola dan memungut pajak.	Pearson Correlation	.672**	.721**	1	.661**	.460**	.824**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001		<.001	<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100
Pemerintah transparan dalam penggunaan dana pajak.	Pearson Correlation	.748**	.734**	.661**	1	.627**	.889**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001		<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100
Pajak digunakan untuk kepentingan masyarakat luas.	Pearson Correlation	.543**	.587**	.460**	.627**	1	.760**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001		<.001
	N	100	100	100	100	100	100
Kepercayaan Kepada Pemerintah	Pearson Correlation	.880**	.898**	.824**	.889**	.760**	1
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	
	N	100	100	100	100	100	100
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).							

Sumber: Data sekunder yang diolah menggunakan SPSS, 2025

Berdasarkan hasil uji korelasi Pearson pada variabel ini, seluruh butir pernyataan menunjukkan nilai signifikansi Sig. (2-tailed) < 0.001 yang berada di bawah ambang batas 0.05. Selain itu, koefisien korelasi menunjukkan signifikansi pada taraf 1%. Beberapa item menunjukkan koefisien korelasi yang tinggi terhadap skor variabel, yaitu sebesar 0.880;

0.898; 0,824; dan 0,889. Nilai-nilai tersebut berada pada kategori hubungan sangat kuat ($r > 0.80$). Dengan kata lain, indikator-indikator tersebut secara konsisten mencerminkan tingkat kepercayaan responden terhadap pengelolaan dan penggunaan pajak oleh pemerintah. Sementara itu, item lainnya menunjukkan koefisien korelasi dalam rentang 0.460 hingga 0.760 yang termasuk dalam kategori hubungan sedang hingga kuat dan tetap signifikan pada taraf 1%.

Persepsi Pemahaman Religiositas (X3)

Correlations								
	Saya meyakini bahwa kewajiban pajak kendaraan bermotor tidak bertentangan dengan ajaran agama.	Pajak kendaraan bermotor berperan dalam penyediaan fasilitas publik yang mendukung keselamatan jiwa masyarakat.	Saya memandang pembayar pajak kendaraan bermotor sebagai kontribusi untuk menjaga keamanan sosial.	Saya memahami secara logis bahwa pajak kendaraan bermotor diperlukan untuk keberlanjutan layanan publik.	Saya memandang pembayar pajak kendaraan bermotor sebagai upaya menjaga kesejahteraan keluarga dan masyarakat di masa depan.	Pajak kendaraan bermotor merupakan bentuk pengelolaan harta yang adil demi kepentingan bersama.	Membayar pajak kendaraan bermotor membantu melindungi nilai ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur publik.	Persepsi Pemahaman Religiositas

Saya meyakini bahwa kewajiban pajak kendaraan bermotor tidak bertentangan dengan ajaran agama.	Pearson Correlation	1	.578**	.630**	.487**	.605**	.498**	.552**	.759**
	Sig. (2tailed)		<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Pajak kendaraan bermotor berperan dalam penyediaan	Pearson Correlation	.578**	1	.716**	.535**	.605**	.532**	.594**	.805**

fasilitas publik yang mendukung keselamatan jiwa masyarakat.	Sig. (2tailed)	<.001		<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Saya memandang pembayaran pajak kendaraan bermotor sebagai kontribusi untuk menjaga kemaslahatan dan keamanan sosial.	Pearson Correlation	.630**	.716**	1	.601**	.712**	.560**	.687**	.862**
	Sig. (2tailed)	<.001	<.001		<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Saya memahami secara logis bahwa pajak kendaraan	Pearson Correlation	.487**	.535**	.601**	1	.676**	.533**	.528**	.764**

bermotor diperlukan untuk keberlanjutan layanan publik.	Sig. (2tailed)	<.001	<.001	<.001		<.001	<.001	<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Saya memandang pembayaran pajak kendaraan bermotor sebagai upaya menjaga kesejahteraan keluarga dan masyarakat di masa depan.	Pearson Correlation	.605**	.605**	.712**	.676**	1	.681**	.665**	.869**
	Sig. (2tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001		<.001	<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Pajak kendaraan bermotor merupakan bentuk	Pearson Correlation	.498**	.532**	.560**	.533**	.681**	1	.684**	.796**
pengelolaan harta yang adil demi kepentingan bersama.	Sig. (2tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001		<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Membayar pajak kendaraan bermotor membantu	Pearson Correlation	.552**	.594**	.687**	.528**	.665**	.684**	1	.830**
	Sig. (2tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001		<.001

melindungi nilai ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur publik.	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Persepsi Pemahaman Religiositas	Pearson Correlation	.759**	.805**	.862**	.764**	.869**	.796**	.830**	1
	Sig. (2tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).									

Sumber: Data sekunder yang diolah menggunakan SPSS, 2025

Berdasarkan hasil uji korelasi Pearson pada variabel persepsi pemahaman religiositas, Berdasarkan hasil uji korelasi Pearson pada variabel ini, seluruh butir pernyataan menunjukkan nilai signifikansi Sig. (2-tailed) < 0.001 yang berada di bawah ambang batas 0.05. Selain itu, koefisien korelasi menunjukkan signifikansi pada taraf 1%. Koefisien korelasi antara masing-masing item dengan skor total variabel religiositas berada pada rentang 0.759 hingga 0.869. Beberapa item menunjukkan nilai korelasi yang sangat tinggi, seperti sebesar 0.805; 0.862; 0.869; dan 0.830, yang termasuk dalam kategori hubungan sangat kuat ($r > 0.80$). Sementara itu, item lainnya memiliki koefisien korelasi di atas 0.70 yang tetap tergolong dalam kategori hubungan kuat dan signifikan. Nilai korelasi yang relatif tinggi secara konsisten menunjukkan adanya keterpaduan konseptual antarindikator dalam religiositas, baik dari aspek keyakinan, pemahaman moral, maupun persepsi terhadap kewajiban membayar pajak dalam perspektif nilai agama. Dengan terpenuhinya dua kriteria utama validitas, yakni nilai signifikansi di bawah 0.05 dan koefisien korelasi

positif, maka seluruh item pada variabel persepsi pemahaman religiusitas dapat dinyatakan valid secara empiris.

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Correlations						
		Saya akan tetap patuh membayar pajak walau program pemutihan pajak berakhir.	Membayar pajak kendaraan bermotor merupakan bentuk ketaatan kepada pemerintah yang sah dan sejalan dengan ajaran agama.	Penggunaan pajak kendaraan bermotor untuk pendidikan, informasi, dan pelayanan publik mencerminkan tujuan rasional yang bermanfaat.	Pajak kendaraan bermotor mendukung pembangunan fasilitas umum yang bermanfaat bagi generasi sekarang dan mendatang.	Kepatuhan Wajib Pajak
Saya akan tetap patuh membayar pajak walau program pemutihan pajak berakhir.	Pearson Correlation	1	.270**	.329**	.212*	.598**
	Sig. (2-tailed)		.007	<.001	.034	<.001
	N	100	100	100	100	100
Membayar pajak kendaraan bermotor	Pearson Correlation	.270**	1	.611**	.635**	.826**
	Sig. (2-tailed)	.007		<.001	<.001	<.001

merupakan bentuk ketaatan kepada pemerintah yang sah dan sejalan dengan ajaran agama.	N	100	100	100	100	100
Penggunaan pajak kendaraan bermotor untuk pendidikan, informasi, dan pelayanan publik mencerminkan tujuan rasional yang bermanfaat.	Pearson Correlation	.329**	.611**	1	.638**	.836**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001		<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100
Pajak kendaraan bermotor mendukung pembangunan fasilitas umum yang bermanfaat bagi generasi sekarang dan mendatang.	Pearson Correlation	.212*	.635**	.638**	1	.804**
	Sig. (2-tailed)	.034	<.001	<.001		<.001
	N	100	100	100	100	100
Kepatuhan Wajib Pajak	Pearson Correlation	.598**	.826**	.836**	.804**	1
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	
	N	100	100	100	100	100
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).						
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).						

Sumber: Data sekunder yang diolah menggunakan SPSS, 2025

Berdasarkan hasil uji korelasi Pearson terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y), diperoleh nilai Sig. (2-tailed) < 0.001. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh hubungan antar

indikator bersifat signifikan pada taraf 1%. Koefisien korelasi antara masing-masing item dengan skor total kepatuhan wajib pajak berada pada 0.598 hingga 0.836. Nilai korelasi sebesar 0.598 termasuk dalam kategori hubungan cukup kuat hingga kuat. Sementara, nilai 0.804; 0.826; dan 0.836 termasuk dalam kategori hubungan sangat kuat ($r > 0.80$). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar indikator memiliki daya representasi yang sangat baik dalam mencerminkan konstruk kepatuhan wajib pajak. Tingginya nilai korelasi tersebut mengindikasikan responden memiliki persepsi positif pada setiap indikator cenderung menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi pula. Dengan terpenuhinya dua kriteria utama validitas, yaitu nilai signifikansi di bawah 0.05 dan koefisien korelasi positif, maka seluruh item pada variabel kepatuhan wajib pajak dapat dinyatakan valid secara empiris.

Uji Reliabilitas

Tabel 4.3 Uji Reliabilitas

X1 Persepsi Manfaat Pemutihan Pajak	
Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.823	4

X2 Kepercayaan Kepada Pemerintah	
Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.904	5

X3 Persepsi Pemahaman Religiositas	
Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.914	7

Y Kepatuhan Wajib Pajak	
Reliability Statistics	

Cronbach's Alpha	N of Items
.763	4

Sumber: Data sekunder yang diolah menggunakan SPSS, 2025

Tabel 4. 3

Berdasarkan hasil uji yang ditampilkan dalam tabel:

X1, Persepsi Manfaat Pemutihan Pajak memperoleh nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0.823 dengan jumlah 4 item pertanyaan. Nilai ini berada di atas 0.7 sehingga dapat dikatakan memiliki reliabilitas yang baik.

X2, Kepercayaan Kepada Pemerintah memperoleh nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0.904 dengan 5 item pertanyaan. Nilai ini melebihi 0.7 yang menunjukkan variabel ini reliabel.

X3, Persepsi Pemahaman Religiositas yang mengukur religiusitas memiliki nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0.914 dengan 7 item pertanyaan. Nilai ini yang menandakan bahwa variabel ini memiliki keandalan yang sangat tinggi.

Y, Kepatuhan Wajib Pajak memperoleh nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0.763 dengan 4 item pertanyaan. Nilai ini berada pada batas minimum 0.7 sehingga dapat dinyatakan reliabel.

4.3.3 Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 4.4 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
			Unstandardized Residual
N			100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		128.047.651
Most Extreme Differences	Absolute		.100
	Positive		.059
	Negative		-.100

Test Statistic			.100
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c			.016
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.		.016
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.013
		Upper Bound	.019
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			
c. Lilliefors Significance Correction.			
d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.			

Sumber: Data sekunder yang diolah menggunakan SPSS, 2025

Tabel 4. 4

Uji normalitas residu dilakukan menggunakan metode *One-Sample KolmogorovSmirnov* pada residu yang belum di standarisasi. Hasil uji menunjukkan bahwa 100 orang termasuk dalam sampel dengan nilai residu rata-rata 0.0000000 dan standar deviasi 128.047.651. Nilai residu yang hampir nol berarti prediksi model regresi tidak memiliki kesalahan yang konsisten ke arah yang sama. Standar deviasi menunjukkan bahwa penyebaran kesalahan prediksi masih dapat diterima. Nilai *Asymp. Sig. (2tailed)* adalah 0.016 dan nilai signifikan *Monte Carlo* adalah 0.016 keduanya di bawah 0,05 yang menunjukkan bahwa residual tidak terdistribusi secara normal secara signifikan. Kondisi ini dapat terjadi karena beberapa faktor. Pertama, karakteristik data penelitian yang diperoleh dari kuesioner berpotensi menghasilkan distribusi jawaban yang tidak merata, misalnya responden cenderung memilih jawaban tertentu sehingga distribusi data menjadi tidak simetris. Kedua, adanya variasi persepsi responden terhadap variabel penelitian, seperti pemutihan pajak kendaraan bermotor, kepercayaan kepada pemerintah, dan religiusitas, yang dapat menyebabkan penyebaran data tidak sepenuhnya mengikuti pola distribusi normal. Ketiga,

kemungkinan adanya nilai ekstrem atau variasi jawaban yang cukup besar antarresponden.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4.5 Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1			
	Persepsi Manfaat Pemutihan Pajak	.693	1.443
	Kepercayaan Kepada Pemerintah	.601	1.665
	Persepsi Pemahaman Religiusitas	.520	1.922
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak			

Sumber: Data sekunder yang diolah menggunakan SPSS, 2025

Tabel 4. 5

Uji multikolinearitas memeriksa apakah terdapat hubungan yang kuat antara variabel independen dalam model regresi. Berdasarkan hasil uji, setiap variabel memiliki nilai Toleransi $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 . Variabel Persepsi Manfaat Pemutihan Pajak memiliki nilai VIF 1.443 kemudian Kepercayaan terhadap Pemerintah 1.665 dan Persepsi Pemahaman Religiusitas 1.922. Karena semua nilai VIF di bawah 10 dan nilai Toleransi di atas 0,10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas dalam model regresi, sehingga estimasi koefisien regresi dapat dianggap stabil.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.6 Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. 6

Model	Sig.
(Constant)	.007
Persepsi Manfaat Pemutihan Pajak	.070
Kepercayaan Kepada Pemerintah	.504
Persepsi Pemahaman Religiusitas	<.001

Pengujian heteroskedastisitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode uji Glejser. Metode tersebut dilakukan dengan cara meregresikan nilai absolut residual terhadap seluruh variabel independen yang terdapat dalam model penelitian. Kriteria pengujiannya adalah apabila nilai signifikansi dari masing-masing variabel independen lebih besar dari 0.05, maka model regresi dianggap tidak mengalami heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05, maka model regresi diindikasikan mengandung heteroskedastisitas. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel persepsi manfaat pemutihan pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0.070 (> 0.05) dan variabel kepercayaan kepada pemerintah sebesar 0.504 (> 0.05). Nilai tersebut mengindikasikan bahwa kedua variabel tidak menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Sementara itu, variabel persepsi pemahaman religiusitas memiliki nilai signifikansi <0.0001 (< 0.05) yang menandakan adanya indikasi heteroskedastisitas. Maka, disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini masih menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas, karena terdapat variabel independen yang memiliki nilai signifikansi di bawah batas ketentuan 0.05.

4.3.4 Pengujian Hipotesis

Regresi Linear Berganda

Tabel 4.7 Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
(Constant)	2.370	.857
Persepsi Manfaat Pemutihan Pajak	.105	.057
Kepercayaan Kepada Pemerintah	.022	.033
Persepsi Pemahaman Religiositas	.420	.038

Sumber: Data sekunder yang diolah menggunakan SPSS, 2025

Tabel 4. 7

Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa konstanta adalah 2.370 dengan standar error 0.857 menunjukkan bahwa apabila seluruh variabel independent bernilai nol. Koefisien persepsi manfaat pemutihan pajak sebesar 0.105 mengindikasikan hubungan positif, artinya setiap peningkatan satu satuan variabel tersebut akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0.105 satuan. Kepercayaan kepada pemerintah memiliki koefisien 0.022 yang juga menunjukkan hubungan positif, namun dengan pengaruh relatif kecil. Sedangkan persepsi pemahaman religiositas memiliki koefisien terbesar, yaitu 0.420 yang berarti setiap peningkatan satu satuan religiositas akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0.420. Hal ini menunjukkan bahwa religiositas merupakan variabel yang paling dominan dalam model. Maka, seluruh variabel independent memiliki arah hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan kontribusi terbesar berasal dari variabel persepsi pemahaman religiositas.

Uji t

Tabel 4.8 Uji t

Model	T	Sig.
(Constant)	2.766	.007
Persepsi Manfaat Pemutihan Pajak	1.829	.070
Kepercayaan Kepada Pemerintah	.670	.504
Persepsi Pemahaman Religiusitas	11.132	<.001

Sumber: Data sekunder yang diolah menggunakan SPSS, 2025

Tabel 4. 8

Uji t digunakan untuk menentukan sejauh mana setiap variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Hasil uji menunjukkan bahwa variabel Persepsi Manfaat Pemutihan Pajak memiliki nilai signifikansi $0,070 > 0,05$. Ini berarti variabel tersebut tidak memiliki dampak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel Kepercayaan terhadap Pemerintah memiliki nilai signifikansi $0,504 > 0,05$ artinya tidak memiliki dampak signifikan. Sementara itu, Variabel Persepsi Pemahaman Religiusitas memiliki tingkat signifikansi $< 0,001$ yang berada di bawah $0,05$, sehingga memiliki dampak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jadi, sebagian besar, hanya Religiusitas yang memiliki dampak besar terhadap bagaimana wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan.

Uji F

Tabel 4.9 Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	504.988	3	168.329	99.553	<.001 ^b
	Residual	162.322	96	1.691		
	Total	667.310	99			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						
b. Predictors: (Constant), Persepsi Manfaat Pemutihan Pajak, Kepercayaan Kepada Pemerintah, Persepsi Pemahaman Religiusitas						

Sumber: Data sekunder yang diolah menggunakan SPSS, 2025

Tabel 4. 9

Uji ANOVA menunjukkan nilai F sebesar 99.553 dan tingkat signifikansi $< 0,001$. Karena nilai signifikansi berada di bawah 0,05 dapat disimpulkan bahwa semua faktor persepsi manfaat pemutihan pajak, kepercayaan terhadap pemerintah, dan persepsi pemahaman religiusitas memiliki dampak yang signifikan terhadap sejauh mana orang mematuhi aturan pajak.

4.3.5 Uji Pengembangan Hipotesis

4.3.5.1 Pengujian Hipotesis Pertama

Variabel Persepsi Manfaat Pemutihan Pajak memperoleh nilai t hitung sebesar 1.289 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.070. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari batas signifikansi yang ditetapkan yaitu 0.05, sehingga menunjukkan bahwa variabel persepsi manfaat pemutihan pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka hipotesis pertama (H1) ditolak.

4.3.5.2 Pengujian Hipotesis Kedua

Variabel Kepercayaan terhadap Pemerintah memiliki nilai t hitung sebesar 0.670 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.504. Nilai signifikansi tersebut berada di atas tingkat signifikansi 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepercayaan

kepada pemerintah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka hipotesis kedua (H2) ditolak.

4.3.5.3 Pengujian Hipotesis Ketiga

Variabel Persepsi Pemahaman Religiositas memiliki nilai t hitung sebesar 11.132 dengan tingkat signifikansi kurang dari 0.001. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0.05, sehingga menunjukkan bahwa persepsi pemahaman religiositas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) diterima.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengaruh Persepsi Manfaat Program Pemutihan Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Variabel Persepsi Manfaat Pemutihan Pajak memiliki koefisien regresi sebesar 0.105 dari analisis regresi linier berganda pada Tabel 4.6 yang menunjukkan hubungan positif dengan seberapa banyak wajib pajak yang mematuhi aturan. Namun, hasil uji- t pada Tabel 4.7 menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.070 yang lebih tinggi dari 0.05. ini berarti bahwa, berdasarkan data aktual, variabel persepsi manfaat pemutihan pajak tidak terlalu berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga tidak mendukung hipotesis sebelumnya. Sampai batas tertentu Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor sebenarnya tidak membuat perbedaan besar dalam bagaimana wajib pajak mematuhi aturan.

Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun Program Pemutihan Pajak mempermudah dengan menawarkan pengurangan denda atau pembayaran yang lebih rendah, program ini sebenarnya tidak membantu orang membayar pajak tepat waktu dalam jangka Panjang. Program Pemutihan biasanya berumur pendek dan terutama fokus pada bagaimana cara orang membayar dengan menawarkan peluang atau imbalan cepat. Oleh karena itu, Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor disini belum terbukti memengaruhi bagaimana wajib pajak mematuhi aturan.

Perbedaan antara hasil dan gagasan dapat disebabkan oleh beberapa hal. Program pemutihan pajak hanya untuk waktu terbatas, sehingga mendorong orang

untuk bertindak berdasarkan situasi saat ini daripada mengubah rencana jangka panjang, yang menurut *Theory of Planned Behavior* (TPB) seharusnya terjadi. Kepatuhan lebih dipengaruhi oleh tugas-tugas administratif seperti pengecekan registrasi kendaraan dan menghadapi hukuman langsung atau risiko, daripada didorong oleh tawaran pemutihan pajak. Wajib pajak mungkin mengharapkan program pemutihan pajak berikutnya, yang dapat membuat mereka menunggu untuk membayar pajak tepat waktu.

Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sarah Xue Dong, Agung Satyadini, Mathias Sinning (2025) yang menemukan bahwa kebijakan pemerintah dapat sangat meningkatkan kepatuhan pajak jika didekati dengan benar. Selain itu, sebuah penelitian oleh Indah Anisykurlillah, Hasan Mukhibad, dan Junjung Sugiyat (2025) yang diterbitkan dalam *Economic ResearchEkonomika* menunjukkan bahwa kebijakan dari otoritas pajak resmi dapat membantu meningkatkan kemauan masyarakat untuk membayar pajak dan mengikuti aturan pajak.

4.4.2 Pengaruh Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintahan pada Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel Kepercayaan pada Pemerintah memiliki koefisien 0.022 yang berarti ada hubungan positif antara kepercayaan pada pemerintah dan kepatuhan wajib pajak. Uji t menunjukkan nilai signifikansi $0.504 > 0.05$ artinya variabel ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak tidak dapat diterima dalam penelitian ini.

Hasil ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat pada pemerintah bukanlah alasan utama mereka memutuskan untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Meskipun kepercayaan dan keyakinan terkait secara positif, hubungan ini tidak terlalu kuat jika dilihat dari hasil model regresi. Ini bisa berarti bahwa pembayaran PKB dianggap sebagai kewajiban yang harus dilakukan terlepas dari seberapa besar kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Jadi, dalam penelitian

ini, kepercayaan masyarakat pada pemerintah tidak terlalu memengaruhi cara mereka membayar pajak kendaraan bermotor.

Secara teoritis, hasil yang diharapkan seharusnya menunjukkan pengaruh positif. Berdasarkan *Slippery Slope Framework*, tingkat kepatuhan pajak dipengaruhi oleh dua elemen utama, yaitu kekuatan otoritas dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat pajak, mereka cenderung menunjukkan kepatuhan secara sukarela tanpa tekanan eksternal.

Namun demikian, hasil penelitian sejalan dengan kajian yang dilakukan oleh Rizki Indrawan dkk. (2024) yang menyatakan bahwa pengaruh kepercayaan terhadap kepatuhan pajak tidak selalu konsisten dan sangat bergantung pada konteks penelitian. Kepatuhan lebih dipengaruhi oleh faktor administratif, sanksi, serta sistem pengawasan dibandingkan oleh tingkat kepercayaan kepada pemerintah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah memiliki hubungan positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

4.4.3 Pengaruh Persepsi Pemahaman Religiositas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, variabel persepsi pemahaman religiositas memperoleh nilai koefisien sebesar 0.420 yang merupakan nilai tertinggi dibandingkan variabel independen lainnya. Hasil uji t menunjukkan tingkat signifikansi < 0.001 yang berada di bawah batas signifikansi 0.05. Hal tersebut mengindikasikan bahwa persepsi pemahaman religiositas memiliki pengaruh yang positif dan signifikan secara statistik terhadap kepatuhan wajib pajak.

Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan tingkat persepsi pemahaman religiositas individu cenderung diikuti oleh peningkatan tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Dalam konteks penelitian ini, persepsi pemahaman religiositas menggambarkan sejauh mana wajib pajak memaknai pembayaran pajak sebagai bagian dari tanggung jawab

moral yang sejalan dengan nilai dan ajaran agama yang dianut. Wajib pajak dengan tingkat religiositas yang lebih tinggi umumnya memandang kewajiban perpajakan sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan serta sebagai kontribusi sosial yang memiliki dimensi etis dan spiritual.

Secara teoritis, hasil ini sejalan dengan prinsip Teori Moral Internal, yang menyatakan bahwa nilai-nilai keagamaan membentuk pedoman moral internal yang memengaruhi persepsi individu mengenai benar dan salah serta perilaku yang mereka ambil, termasuk kepatuhan pajak. Wajib pajak yang religius cenderung menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap aturan dalam diri mereka. Oleh karena itu, tindakan membayar pajak bukan sekedar untuk menghindari sanksi, melainkan dianggap sebagai kewajiban moral yang benar. Temuan ini sejalan dengan Anisykurlillah, Mukhibad, dan Sugiyat (2025), yang menunjukkan bahwa tingkat religiositas berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan *tax morale* dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia. Demikian pula Alleyne dan Harris (2017) menemukan bahwa individu yang religius lebih cenderung menilai pelanggaran pajak sebagai tindakan yang tidak bermoral, sehingga tingkat kepatuhan mereka lebih tinggi. Selain itu, penelitian Hanifah & Yudianto (2019) menegaskan bahwa religiositas berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, karena nilai-nilai keagamaan membantu membentuk moral internal yang mendorong individu untuk taat pada kewajiban pajak secara sukarela.

4.5 Hasil Penelitian Kualitatif

4.5.1 Hasil Pelaksanaan Program Pemutihan PKB Berdasarkan Dokumen Realisasi

Berdasarkan data realisasi penerimaan PKB 2025, dapat diidentifikasi beberapa temuan utama:

1. Peningkatan Realisasi Pembayaran PKB

Dokumen realisasi menunjukkan adanya pembayaran PKB dari kendaraan yang sebelumnya menunggak, termasuk kendaraan dengan jatuh tempo pajak di bawah tahun 2019 hingga tahun berjalan. Hal ini mengindikasikan bahwa program

pemutihan mampu menarik kembali wajib pajak yang sebelumnya tidak patuh untuk melakukan pembayaran.

2. Kontribusi dari Wajib Pajak Tunggakan Lama

Data memperlihatkan bahwa kendaraan dengan status tunggakan lebih dari lima tahun turut berkontribusi terhadap penerimaan PKB selama masa pemutihan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penghapusan sanksi dan/atau pokok pajak menjadi insentif yang signifikan bagi wajib pajak lama untuk melunasi kewajibannya.

3. Variasi Realisasi Antar Wilayah UPTD

Realisasi penerimaan PKB berbeda antar UPTD/Kabupaten-Kota. Perbedaan ini mencerminkan variasi tingkat kesadaran wajib pajak, intensitas sosialisasi kebijakan, serta karakteristik ekonomi Masyarakat di masing-masing wilayah.

4.5.2 Persepsi Wajib Pajak terhadap Efektivitas Program Pemutihan PKB

Dengan melihat Keputusan Gubernur dan laporan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, jelas bahwa program pemutihan telah berhasil mendorong lebih banyak wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu, terutama yang telah menunda pembayaran. Efektivitasnya ditunjukkan oleh jumlah pembayaran PKB yang lebih tinggi selama periode pemutihan dibandingkan periode sebelumnya. Kebijakan adanya hadiah atau *reward* memberikan harapan untuk wajib pajak untuk membayar tepat waktu dan menghindari denda yang lebih mahal. Dari sudut pandang kebijakan publik, pemutihan PKB bertindak sebagai dorongan finansial yang dapat mengembalikan potensi pendapatan dari daerah yang telah menunda atau gagal membayar pajak. Selain membantu meningkatkan pendapatan, program ini juga menunjukkan nilainya dengan membuat lebih banyak orang mematuhi aturan pajak dan membayar pajak mereka. Program pemutihan memberi wajib pajak kesempatan untuk memperbaiki status registrasi kendaraan mereka, yang membantu menjaga catatan kendaraan bermotor tetap mutakhir. Namun, efektivitas ini tidak berlangsung lama, karena sebagian besar pembayaran dipengaruhi oleh imbalan sementara, jadi tanpa kebijakan yang membuat orang terus kembali, seperti pengawasan yang lebih ketat, dukungan keberlanjutan, dan layanan yang lebih baik, program pemutihan mungkin hanya solusi jangka pendek untuk membuat lebih banyak orang membayar

pajak kendaraan bermotor mereka tepat waktu. Sukei dan Yunaidah (2020) menyimpulkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik berperan penting dalam membentuk perubahan perilaku kepatuhan wajib pajak, yang pada akhirnya meningkatkan tingkat kepuasan serta kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

4.5.3 Kendala Pelaksanaan Wajib Pajak dalam Program Pemutihan

Setelah meninjau dokumen kebijakan dan laporan tentang bagaimana program tersebut dijalankan, terdapat beberapa masalah yang mempersulit peningkatan program pemutihan PKB. Salah satu tantangan besar adalah program penyuluhan tidak menjangkau semua orang di masyarakat. Tidak setiap wajib pajak mendapatkan informasi yang cukup tentang berapa lama program pemutihan berlangsung, apa saja yang termasuk di dalamnya, dan manfaat apa yang ditawarkannya yang menyebabkan mereka tidak memanfaatkan sepenuhnya. Masalah lain adalah risiko bahwa wajib pajak mungkin menjadi terlalu bergantung pada kebijakan pemutihan. Program yang berulang dapat membuat orang berpikir bahwa tunggakan pajak tidak terlalu serius, karena dapat dihapus melalui program pemutihan berikutnya. Jadi, meskipun program pemutihan PKB sangat membantu dengan mendatangkan lebih banyak uang dan melunasi pajak yang tertunggak, penting juga untuk tetap menerapkan aturan yang ketat dan mengedukasi masyarakat tentang pajak dengan benar. Dengan cara ini, semua orang diharapkan mengikuti aturan dan terus membayar pajak secara konsisten dalam jangka Panjang. Selain itu, kendala ekonomi dapat memengaruhi persepsi tentang keadilan dalam sistem pajak. Jika wajib pajak merasa bahwa pajak yang mereka bayarkan tidak sesuai dengan situasi keuangan mereka, kesediaan mereka untuk mengikuti aturan mungkin akan menurun jika situasinya tidak baik (Alm & Torgler 2019). Karena alasan ini, pemerintah sering memberikan keringanan pajak atau perubahan untuk membantu Masyarakat berpenghasilan rendah dalam hal pajak, yang pada gilirannya membuat mereka lebih cenderung mengikuti aturan. Hal ini membantu mengurangi dampak kesulitan ekonomi (Molero & Pujol 2019).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh Persepsi Manfaat Pemutihan Pajak, Kepercayaan terhadap Pemerintah, serta Persepsi Pemahaman Religiositas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, maka diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut.

Pertama, variabel Persepsi Manfaat Pemutihan Pajak menunjukkan koefisien regresi sebesar 0.105 dengan tingkat signifikansi 0.070 yang lebih besar dari 0.05. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun hubungan antara program pemutihan dan kepatuhan wajib pajak bersifat positif atau searah, pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian, pelaksanaan program pemutihan belum mampu memberikan dampak yang nyata terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Kedua, variabel Kepercayaan terhadap Pemerintah memperoleh koefisien regresi sebesar 0.022 dengan tingkat signifikansi 0.504 yang melebihi 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan hubungan yang positif, pengaruh kepercayaan terhadap pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak tidak terbukti signifikan secara statistik. Dengan demikian, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah belum menjadi faktor penentu utama dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Ketiga, Persepsi Pemahaman Religiositas menunjukkan koefisien regresi sebesar 0.420 dengan nilai signifikansi kurang dari 0.001. Hasil ini menegaskan bahwa religiositas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, serta menjadi variabel yang memiliki pengaruh paling kuat dibandingkan variabel lainnya dalam penelitian ini. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat religiositas individu, maka semakin tinggi pula kecenderungan untuk patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Secara keseluruhan, hasil uji simultan (uji F) menunjukkan nilai signifikansi kurang dari 0.001 yang berarti seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang berkaitan dengan pemenuhan asumsi klasik dalam analisis regresi. Pertama, hasil uji normalitas residual menggunakan metode One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,016, yang berada di bawah tingkat signifikansi 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa residual pada model regresi belum terdistribusi secara normal. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh karakteristik data penelitian yang diperoleh melalui kuesioner, di mana distribusi jawaban responden cenderung tidak merata serta adanya perbedaan persepsi antarresponden terhadap variabel penelitian.

Kedua, berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas dengan metode Uji Glejser, ditemukan bahwa salah satu variabel independen menunjukkan nilai signifikansi di bawah 0,05, yang mengindikasikan adanya gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Kondisi ini menunjukkan bahwa varians residual tidak sepenuhnya konstan pada seluruh pengamatan, sehingga berpotensi memengaruhi tingkat ketepatan estimasi koefisien regresi.

Ketiga, Salah satu kelemahan dalam penelitian ini terletak pada keterbatasan lingkungan dalam proses pengumpulan data, di mana cakupan responden yang relatif sempit dapat menyebabkan data yang diperoleh kurang merepresentasikan kondisi populasi secara keseluruhan. Lingkungan penelitian yang terbatas juga berpotensi menghasilkan variasi jawaban yang kurang beragam, sehingga temuan yang dihasilkan cenderung homogen. Akibatnya, generalisasi hasil penelitian menjadi terbatas dan mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi di wilayah atau kelompok yang lebih luas.

5.3 Implikasi

Berdasarkan penelitian yang menunjukkan bahwa persepsi pemahaman religiositas memiliki dampak besar pada bagaimana orang mematuhi aturan pajak, ada beberapa langkah yang dapat diambil.

Secara teori, hasil ini mendukung gagasan bahwa bagaimana orang mematuhi hukum pajak bukan hanya tentang kebijakan keuangan atau pengaruh eksternal, tetapi juga tentang kualitas pribadi seperti nilai-nilai, keyakinan, dan rasa benar dan salah. Religiositas adalah faktor terpenting, menunjukkan bahwa keyakinan moral dan etika memiliki pengaruh besar

pada bagaimana orang membayar pajak. Penelitian ini membantu membangun studi kepatuhan pajak dengan melihat lebih dari sekedar masalah keuangan. Penelitian ini juga mempertimbangkan bagaimana perasaan dan interaksi orang dalam situasi sosial.

Pada kenyataannya, temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan pajak membutuhkan lebih dari sekedar alat kebijakan seperti program amnesti pajak. Hal ini juga membutuhkan pendidikan dan kesadaran yang lebih baik tentang mengapa Pajak Kendaraan Bermotor itu penting. Mengajarkan pajak dengan cara menyoroti pentingnya membantu orang lain dan melakukan hal yang benar merupakan cara yang lebih baik untuk membuat orang mematuhi aturan dalam jangka waktu yang lebih lama.

5.4 Saran

Berdasarkan temuan dari penelitian, maka dapat menyarankan berikut ini:

1. Pemerintah daerah, terutama yang menangani Pajak Kendaraan Bermotor, harus berupaya meningkatkan upaya mereka untuk mendidik dan menginformasikan masyarakat tentang tanggung jawab pajak. Hal ini akan membantu masyarakat memahami mengapa membayar pajak merupakan bagian penting dari menjadi warga negara yang bertanggung jawab.
2. Program pemutihan pajak seharusnya dapat mendidik wajib pajak dan memberikan pelatihan sehingga mengikuti aturan menjadi kebiasaan jangka Panjang, bukan hanya sesuatu yang dilakukan untuk waktu singkat.
3. Pemerintah harus terus berupaya membuat proses pajak lebih terbuka dan jujur sehingga masyarakat lebih mempercayai sistem yang akan membantu mereka mengikuti aturan pajak dari waktu ke waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Rattu, D. C. F., Wokas, H. R., & Suwetja, I. G. (2022). Analysis of The Implementation of Motor Vehicle Tax Relief In Optimizing Regional Revenue At The Regional Revenue Agency of North Sulawesi Province. *Accountability*, 11(2), 50-58.
- Ras, T. M., Wahab, N. A., Abdullah, M., Abdul Rashid, S. F., & Abu Hassan, N. S. (2024). Economic Constraint and Self-Tax Relief: Effects on Tax Compliance and Tax Evasion Economic Constraint and Self-Tax Relief: Effects on Tax Compliance and Tax Evasion. *Jurnal Pengurusan*, 72.
- Inasius, F., Darijanto, G., Gani, E., & Soepriyanto, G. (2020). Tax compliance after the implementation of tax amnesty in Indonesia. *Sage Open*, 10(4), 2158244020968793.
- Wadesango, N., Bizah, S., & Nyamwanza, L. (2020). The impact of tax amnesty on tax compliance and tax evasion behavior among SMEs. *Academy of Entrepreneurship Journal*, 26(3), 1-10.
- Okoye, F. (2019). The influence of tax amnesty programme on tax compliance in Nigeria: The moderating role of political trust. Okoye, F.(2019). The influence of tax amnesty programme on tax compliance in Nigeria: The moderating role of political trust. *Journal of Accounting and Taxation*, 11(7).
- Ardiansyah, R., Sudarma, M., Djamhuri, A., & Andayani, W. (2021). Taxpayer compliance and tax amnesty; Does tax amnesty work. *The International Journal of Accounting and Business Society*, 29(3), 139-154.

- Nuryati, T., & Bayu, P. (2019, February). Tax amnesty as a contribution to the improvement of taxpayers' compliance. *In 5th Annual International Conference on Accounting Research (AICAR 2018)* (pp. 234-237). Atlantis Press.
- Hermawan, M. S., Abigail, P., Martowidodjo, Y. H., & Tohang, V. (2020). Understanding tax amnesty and tax compliance in indonesia: an institutional approach. *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, 22(3), 424-434.
- Hidayat, K., Utama, M. S., Nimran, U., & Prasetya, A. (2022). The effect of attitude and religiosity on tax compliant intention moderated by the utilization of e-Filing. *Journal of Financial Services Marketing*, 1.
- Al-Ttaffi, L. H., & Bin-Nashwan, S. A. (2022). Understanding motivations of tax compliance behaviour: role of religiosity and tax knowledge. *The Journal of Management Theory and Practice (JMTP)*, 3(1), 35-41.
- Utama, M. S., Nimran, U., Hidayat, K., & Prasetya, A. (2022). Effect of religiosity, perceived risk, and attitude on tax compliant intention moderated by e-filing. *International Journal of Financial Studies*, 10(1), 8.
- Rashid, S. F. A., Ramli, R., Palil, M. R., & Amir, A. M. (2021). Improving voluntary compliance using power of tax administrators: *The mediating role of trust*. *Asian Journal of Business and Accounting*, 14(2), 101-136.
- Jailani, M. S. (2023). Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ilmiah pendidikan pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1-9.
- Ferry, W., & Sri, D. (2020). Pengaruh pemutihan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Palembang. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, 18(1), 68-84.
- Sholihah, S. M. A., Aditiya, N. Y., Evani, E. S., & Maghfiroh, S. (2023). Konsep uji asumsi klasik pada regresi linier berganda. *Jurnal Riset Akuntansi Soedirman (JRAS)*, 2(2), 102-110.
- Darma, B. (2021). Statistika penelitian menggunakan SPSS (Uji validitas, uji reliabilitas, regresi linier sederhana, regresi linier berganda, uji t, uji F, R²). Guepedia.
- Nelawati, & Utami, C. K. (2023). *Implikasi Theory of Planned Behavior terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan*. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*.

- Prasetia, T. (2025). *The effect of taxpayer religiosity, tax amnesty, and tax sanction on tax compliance*. *International Journal of Business, Risk and Social Sciences*, 14(2), 153–163.
- Bani-Khalid, T., Alshira'h, A. F., & Alshirah, M. H. (2022). *Determinants of tax compliance intention among Jordanian SMEs: A focus on the theory of planned behavior*. *Economies*, 10(2), 30. <https://doi.org/10.3390/economies10020030>
- Indrawan, R., Setiawan, A., & Djajadikerta, H. (2024). *Could trust and religiosity as factor of individual taxpayer compliance?: A systematic literature review*. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 8(2), 45–60.
- Fitriandi, P., Suratno, & Widyastuti, T. (2025). *The role of trust in government and tax morale on taxpayer compliance*. *Public and Municipal Finance*, 14(3), 123–138.
- Dong, S. X., Satyadini, A., & Sinning, M. (2025). *Location matters: Insights from a natural field experiment to enhance small business tax compliance in Indonesia* [Preprint].
- Hanifah, H., & Yudianto, I. (2019). *The influence of religiosity, nationalism, and tax corruption perception on tax compliance: Study of the micro, small and medium enterprises (MSMEs) taxpayers in Bandung City*. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 2(1), 24–34.
- Tahar, A., & Bandi, B. (2024). *Determinants of enforced and voluntary tax compliance: Adopting slippery slope framework*. *Journal of Accounting and Investment*, 25(2), 621–636.
- Wahyuni, E. D., Putri, A. U., & Leniwati, D. (2022). *Kepatuhan wajib pajak pada masa pandemi Covid-19: Ditinjau dari slippery slope framework*. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 12(2), 310–322.
- Pradnyanitasari, P. D., Sutrisno, T., Mardiaty, E., & Baridwan, Z. (2025). *Trust, power and religiosity in Indonesian micro small and medium sized enterprises tax compliance*. *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies*, 8(2), 470–485.
- Hidayat, P. M., & Asalam, A. G. (2025). *The influence of taxpayer knowledge, motor vehicle tax socialization, taxpayer awareness, and motor vehicle tax amnesty program on motor vehicle taxpayer compliance*. *Smart Society Journal*, 2(1), 15–27.
- Amah, N., Ermawati, N., Pratiwi, D. N., & Pramudyawati, A. P. (2025). *Integrating tax sanctions and trust through tax awareness to explain MSME tax compliance: Theory of planned behavior approach*. *Journal of Accounting and Business*, 17(1), 270–292.
- Wicaksono, G., & Widarjo, W. (2025). *Religiosity and tax: A systematic review*. *Journal of Accounting and Taxation Research*, 29(1), 134–147.

Korolev, I. (2026). A consistent heteroskedasticity-robust LM-type test. *Journal of Applied Econometrics*. Advance online publication.

Anatolyev, S., et al. (2023). Testing many restrictions under heteroskedasticity. *Journal of Econometrics*, 237(2), Article 105548.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Realisasi Penerimaan PKB

Realisasi Penerimaan PKB dan BBNKB Berdasarkan KepGub No. 286 Tahun 2025
Tanggal 10 April s/d 31 Oktober

* Data penerimaan PKB Belum termasuk rekon penerimaan eSamsat tanggal 31 Oktober

No	UPTD	Jenis	Jatuh Tempo Tahun 2019 kebawah						Jatuh Tempo Tahun 2020 s/d 2024						Jatuh Tempo Tahun 2025						Potensi Baru	Jumlah	BBNKB				Jumlah PKB dan BBNKB
			1 Januari s/d 30 September			1 Oktober s/d 31 Desember			1 Januari s/d 30 September			1 Oktober s/d 31 Desember			17/09+11+13+15		18		19 (17+19)								
			Unit	Rupiah	Tunggakan	Unit	Realisasi	%	Rupiah	Unit	Rupiah	Unit	Rupiah	Unit	Rupiah	Unit	Rupiah	Unit	Rupiah	Unit			Rupiah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (8+7+10+12+14)	17	18	19	20								
1	KELAPA DUA	R4	2.109	2.343.457.000	39.042	15.435	39,53%	25.096.220.000	44.315	94.726.261.000	9.177	19.416.448.000	8.600	15.708.618.000	79.636	157.291.004.000	4.208	92.220.356.000	249.511.360.000								
		R2	13.724	1.206.486.000	260.157	58.456	22,47%	7.763.441.000	93.223	12.749.457.000	16.175	2.099.142.000	27.975	4.581.404.000	209.553	28.399.930.000	25.333	31.803.997.000	60.203.927.000								
2	SERPONG	R4	1.221	1.308.903.000	28.766	10.944	38,04%	18.482.456.000	35.183	77.568.397.000	7.781	17.327.212.000	6.026	10.263.577.000	61.155	124.950.545.000	2.563	58.556.210.000	183.506.755.000								
		R2	5.848	498.219.000	85.189	22.485	26,39%	2.986.774.000	36.855	5.154.373.000	6.393	839.931.000	8.558	1.429.996.000	80.139	10.909.293.000	7.041	9.593.388.000	20.502.681.000								
3	CIPUTAT	R4	2.411	2.432.792.300	49.973	19.908	39,84%	32.129.029.300	49.031	94.962.192.000	9.732	18.427.536.000	8.930	14.713.863.000	90.012	162.665.412.600	3.680	79.767.400.000	242.432.812.600								
		R2	13.822	1.205.438.300	239.823	63.529	26,49%	8.259.464.000	97.230	13.185.201.000	16.974	2.164.180.000	22.128	3.544.412.000	213.683	28.358.695.300	17.628	23.322.408.000	51.681.103.300								
4	CIKOKOL	R4	2.126	2.013.119.000	43.250	16.818	38,89%	25.400.643.000	48.027	92.597.955.000	9.637	18.544.228.000	7.515	12.504.765.000	84.123	151.060.710.000	3.618	72.581.854.000	223.642.564.000								
		R2	10.837	850.656.000	251.665	57.714	22,93%	6.912.482.200	112.005	14.043.188.000	20.174	2.383.741.000	20.700	3.318.200.000	221.430	27.508.267.200	18.391	22.788.140.500	50.296.407.700								
5	CILEDUG	R4	1.369	1.296.912.000	33.963	13.796	40,62%	21.365.675.000	36.321	70.575.885.000	7.810	16.135.528.000	6.475	10.880.892.000	65.771	120.254.892.000	2.838	59.964.552.000	180.219.444.000								
		R2	9.767	810.487.000	203.746	52.133	25,59%	6.552.961.000	89.921	11.696.058.000	15.755	1.953.871.000	18.253	2.864.588.000	185.829	23.877.965.000	14.871	19.167.038.000	43.045.003.000								
6	SERANG	R4	1.517	1.302.043.000	19.219	9.474	49,29%	12.780.181.000	15.529	24.531.956.000	3.182	4.646.548.000	1.745	3.057.728.000	31.447	46.318.456.000	1.099	18.799.073.000	65.117.529.000								
		R2	10.494	816.568.000	102.164	31.435	30,77%	3.841.138.000	39.262	4.942.305.000	6.540	728.246.000	9.691	1.559.145.000	97.422	11.887.402.000	9.328	11.179.596.000	23.066.998.000								
7	CIKANDE	R4	1.858	1.673.162.000	22.567	11.157	49,44%	14.537.277.000	17.874	27.757.171.000	3.484	5.102.734.000	2.277	4.101.620.000	36.650	53.171.964.000	1.568	25.368.022.000	78.539.986.000								
		R2	23.017	1.910.050.000	220.238	65.347	29,67%	8.391.250.000	73.345	9.774.986.000	11.765	1.452.669.000	23.955	3.923.450.000	197.429	25.452.405.000	23.593	27.979.972.000	53.432.377.000								
8	CILEGON	R4	1.143	1.102.014.000	15.271	6.708	43,93%	9.583.028.000	14.617	26.462.904.000	2.685	4.612.022.000	1.512	3.121.934.000	26.665	44.881.902.000	1.056	19.636.683.000	64.518.585.000								
		R2	8.227	638.802.000	77.148	23.539	30,51%	2.781.978.000	39.925	4.953.154.000	6.924	782.740.000	6.023	1.004.746.000	84.638	10.161.420.000	5.812	7.141.721.000	17.301.141.000								
9	RANGKASBITUNG	R4	834	883.334.000	10.007	4.879	48,76%	6.220.970.000	6.602	9.286.610.000	1.222	1.727.811.000	956	1.475.322.000	14.493	19.594.047.000	537	8.332.280.000	27.926.327.000								
		R2	10.179	817.950.000	103.442	34.296	33,15%	4.215.927.000	35.925	4.629.529.000	5.592	647.647.000	11.315	1.794.817.000	97.307	12.105.870.000	10.977	12.742.039.000	24.847.909.000								
10	PANDEGLANG	R4	1.402	1.221.328.000	13.429	6.611	49,23%	8.271.394.000	8.084	11.292.122.000	1.518	1.950.670.000	1.080	1.600.487.000	18.695	24.336.001.000	692	9.865.285.000	34.201.286.000								
		R2	12.577	1.035.895.000	112.763	34.701	30,77%	4.363.462.000	34.390	4.503.819.000	5.194	618.953.000	10.905	1.772.859.000	97.767	12.294.988.000	10.562	12.580.544.000	24.875.532.000								
11	MALINGPING	R4	372	373.505.000	3.292	1.632	49,57%	2.337.453.000	2.151	3.306.320.000	358	525.913.000	372	623.268.000	4.885	7.166.459.000	264	3.868.041.000	11.034.500.000								
		R2	3.369	296.444.000	37.410	10.863	29,04%	1.434.425.000	11.210	1.554.041.000	1.678	219.170.000	4.378	737.746.000	31.498	4.241.826.000	4.300	5.242.859.000	9.484.685.000								
12	BALARAJA	R4	2.300	2.110.665.000	39.654	17.350	43,75%	22.902.670.000	37.415	61.090.774.000	7.685	12.412.915.000	5.459	9.173.561.000	70.209	107.690.585.000	3.184	53.893.981.000	161.584.566.000								
		R2	29.535	2.695.867.000	364.144	99.698	27,38%	13.206.240.000	139.613	18.785.704.000	24.146	3.060.449.000	40.296	6.642.030.000	333.288	44.390.290.000	38.949	47.164.645.000	91.554.935.000								
Jumlah			R4	18.662	18.061.234.300	318.433	134.712	42,30%	199.106.996.300	315.149	594.158.547.000	64.271	120.829.565.000	50.947	87.225.635.000	583.741	1.019.381.977.600	25.307	502.853.737.000	1.522.235.714.600							
			R2	151.396	12.782.862.300	2.057.889	554.196	26,93%	70.709.542.200	802.904	105.971.815.000	137.310	16.950.739.000	204.177	33.173.393.000	1.849.983	239.588.351.500	186.785	230.706.347.500	470.294.699.000							
JUMLAH TOTAL				170.058	30.844.096.600	2.376.322	688.908	28,99%	269.816.538.500	1.118.053	700.130.362.000	201.581	137.780.304.000	255.124	120.399.028.000	2.433.724	1.258.970.329.100	212.092	733.560.084.500	1.992.530.413.600							

* Jenis = Jenis Kendaraan Bermotor (R4 = Kendaraan Roda 4 atau lebih, R2 = Kendaraan Roda 2 dan Roda 3)

Lampiran 2

Realisasi Penerimaan Tunggalan

Realisasi Penerimaan Tunggalan Pajak Kendaraan Bermotor Periode 2 Januari s/d 31 Oktober

** Data penerimaan tunggalan PKB Belum termasuk rekon penerimaan eSamsat tanggal 31 Oktober*

Data penerimaan tunggakan PKB berdasarkan lokasi penerimaan Januari tanggal 31 Oktober															
No	UPTD	Jumlah Tunggakan Masa Pajak 2020 s/d 2024	Realisasi Tunggakan										Sisa Tunggakan		
			Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Jumlah s/d Hari Ini				
			Jumlah Unit	%	Jumlah Unit	%	Jumlah Unit	%	Jumlah Unit	%	Jumlah Unit	%	Jumlah Unit	%	
1	2	3	4	5 (4 ÷ 3)	6	7 (6 ÷ 3)	8	7 (6 ÷ 3)	6	7 (6 ÷ 3)	8	9 (8 ÷ 3)	10	11 (10 ÷ 3)	
1	KELAPA DUA	299.199	17.295	5,78%	54.251	18,13%	13.224	4,42%	6.723	2,25%	91.493	30,58%	207.706	69,42%	
2	SERPONG	113.955	8.576	7,53%	24.763	21,73%	5.740	5,04%	3.085	2,71%	42.164	37,00%	71.791	63,00%	
3	CIPUTAT	289.796	20.694	7,14%	61.086	21,08%	14.731	5,08%	8.128	2,80%	104.639	36,11%	185.157	63,89%	
4	CIKOKOL	294.915	18.430	6,25%	54.864	18,60%	12.733	4,32%	7.294	2,47%	93.321	31,64%	201.594	68,36%	
5	CILEDUG	237.709	16.340	6,87%	48.695	20,49%	11.551	4,86%	6.040	2,54%	82.626	34,76%	155.083	65,24%	
6	SERANG	121.383	6.581	5,42%	29.671	24,44%	6.224	5,13%	5.115	4,21%	47.591	39,21%	73.792	60,79%	
7	CIKANDE	242.805	11.446	4,71%	58.283	24,00%	10.811	4,45%	7.637	3,15%	88.177	36,32%	154.628	63,68%	
8	CILEGON	92.419	5.663	6,13%	21.734	23,52%	4.721	5,11%	3.878	4,20%	35.996	38,95%	56.423	61,05%	
9	RANGKASBITUNG	113.449	5.544	4,89%	31.813	28,04%	4.437	3,91%	3.085	2,72%	44.879	39,56%	68.570	60,44%	
10	PANDEGLANG	126.192	5.279	4,18%	32.556	25,80%	4.899	3,88%	4.038	3,20%	46.772	37,06%	79.420	62,94%	
11	MALINGPING	40.702	1.947	4,78%	9.961	24,47%	1.577	3,87%	1.019	2,50%	14.504	35,63%	26.198	64,37%	
12	BALARAJA	403.798	21.986	5,44%	90.193	22,34%	17.113	4,24%	10.070	2,49%	139.362	34,51%	264.436	65,49%	
JUMLAH			2.376.322	139.781	5,88%	517.870	21,79%	107.761	4,53%	66.112	2,78%	831.524	34,99%	1.544.798	65,01%

Lampiran 3
Pertanyaan Wawancara

Narasumber : Bapak Falah Mohan

Jabatan : Pengolah Data dan Informasi

Bidang : Pengendalian, Sistem Informasi, dan Evaluasi Pendapatan Daerah

Tanggal : 5 November 2025

Berikut ini hasil wawancara

1. Apakah program pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan kebijakan dari pemerintah pusat?

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor bukan merupakan instruksi langsung dari pemerintah pusat. Tidak ada anjuran resmi yang bersifat wajib, melainkan hanya sebatas dorongan agar daerah dapat mengoptimalkan pendapatan di tengah kondisi ekonomi yang menurun. Pelaksanaan pemutihan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah berdasarkan pertimbangan dari kebutuhan masing-masing provinsi.

2. Mengapa beberapa provinsi dapat melaksanakan program pemutihan secara bersamaan?

Pelaksanaan pemutihan secara bersamaan di beberapa provinsi bukan karena perintah pusat, tetapi lebih kepada kesamaan kondisi, seperti rendahnya pertumbuhan ekonomi dan menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Diskusi internal di masing-masing daerah mendorong kebijakan ini sebagai upaya meningkatkan penerimaan pajak dan mengurangi piutang pajak yang menumpuk.

3. Apakah program pemutihan memiliki batas waktu tertentu?

Program pemutihan biasanya memiliki periode pelaksanaan tertentu sesuai dengan keputusan gubernur. Namun, secara kebijakan tidak ada aturan nasional yang mengatur batas maksimal pelaksanaan pemutihan. Terdapat pernyataan bahwa pada tahun 2026 program pemutihan direncanakan tidak lagi diadakan.

4. Apakah terdapat dampak negatif dari program pemutihan?

Ya, salah satu dampak kurang baik dari program pemutihan adalah munculnya pola pikir di masyarakat untuk menunda pembayaran pajak. Wajib pajak cenderung menunggu adanya program pemutihan karena berharap denda atau tunggakan dapat dihapuskan. Hal ini berpotensi menurunkan kepatuhan pajak secara rutin.

5. Bagaimana kondisi kepatuhan wajib pajak saat ini dibandingkan dengan masa lalu? Saat ini pembayaran pajak tidak lagi dipandang sebagai kewajiban yang harus segera dipenuhi seperti pada masa lalu. Banyak masyarakat yang tetap menggunakan kendaraan meskipun belum membayar pajak. Pembayaran pajak seringkali dilakukan hanya ketika ada kebutuhan tertentu, seperti saat kendaraan akan dijual, akan dilakukan proses leasing, atau saat ada razia

6. Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap kendaraan yang menunggak pajak? Tunggakan pajak biasanya terdeteksi ketika dilakukan razia kendaraan. Jika tidak ada razia, maka pelanggaran tersebut cenderung tidak terpantau. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan belum berjalan secara optimal.

7. Apakah terdapat faktor kelembagaan yang memengaruhi tingkat kepatuhan?

Dari sisi pemerintah, pengelolaan penagihan pajak dinilai belum maksimal. Walaupun dalam undang-undang terdapat ketentuan mengenai juru sita, implementasinya tergantung pada peraturan daerah masing-masing. Di provinsi Banten, misalnya, belum terdapat aturan tegas mengenai penerapan juru sita.

8. Apakah ada contoh daerah yang berhasil meningkatkan kepatuhan melalui penegakan aturan?

Di DKI Jakarta pada masa kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, terdapat penerapan juru sita yang dapat menyita kendaraan dan mengenakan denda serta biaya parkir tambahan. Kebijakan tersebut memberikan efek jera sehingga masyarakat lebih memilih membayar pajak tepat waktu. Namun, kebijakan tersebut merupakan kewenangan daerah dan tidak dapat diterapkan secara nasional.

9. Apa latar belakang diterbitkannya kebijakan pemutihan di Provinsi Banten?

Berdasarkan Keputusan Gubernur, salah satu alasan utama pemutihan adalah tingginya jumlah wajib pajak yang belum aktif. Dari total sekitar 5,2 juta kendaraan terdaftar yang pernah membayar pajak, hampir 40% atau sekitar 2,3 juta kendaraan tercatat menunggak dan menjadi piutang pajak yang sulit tertagih.

10. Apa tujuan utama dari program pemutihan?

Tujuan utama pemutihan adalah untuk membersihkan pembukuan dan memperbarui data kendaraan yang menunggak, sehingga pemerintah dapat memulai pendataan ulang secara lebih akurat. Selain itu, diharapkan program ini dapat meringankan beban wajib pajak yang memiliki tunggakan bertahun-tahun dan mendorong mereka untuk kembali aktif membayar pajak. Namun, dalam pelaksanaannya, efektivitas program ini masih terbatas karena hanya sebagian kecil wajib pajak yang kembali aktif

11. Apa saja penyebab masyarakat tidak membayar pajak kendaraan?

Alasan masyarakat beragam, antara lain kondisi ekonomi yang tidak mencukupi, kendaraan sudah berpindah tangan tetapi belum dilakukan balik nama, kendaraan rusak berat atau hilang namun tidak dilaporkan, sehingga data tetap tercatat aktif dan menghasilkan tunggakan. Kondisi ini menyebabkan data piutang pajak terus muncul dan menumpuk

12. Bagaimana perkembangan jumlah kendaraan atau wajib pajak setiap tahunnya?

Setiap tahun terjadi peningkatan jumlah kendaraan terdaftar yang cukup signifikan, yaitu sekitar 600 ribu kendaraan tambahan. Hal ini menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor terus bertambah.

13. Bagaimana kecenderungan perilaku wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?

Secara umum, terdapat kecenderungan bahwa sebagian wajib pajak melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo, sementara sebagian lainnya membayar mendekati batas waktu jatuh tempo. Pola ini menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak sudah ada, namun masih banyak yang menunggu hingga waktu terakhir untuk memenuhi kewajibannya.

14. Apakah terdapat perbedaan tingkat kepatuhan antar daerah?

Ya, tingkat kepatuhan berbeda-beda tergantung pada karakteristik wilayah. Di beberapa daerah seperti Malingping, masih terdapat kemungkinan bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami kewajiban pembayaran pajak tahunan. Selain itu, faktor pekerjaan dan kondisi ekonomi masyarakat setempat juga turut memengaruhi kemampuan serta kesadaran dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

15. Apakah pembangunan daerah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

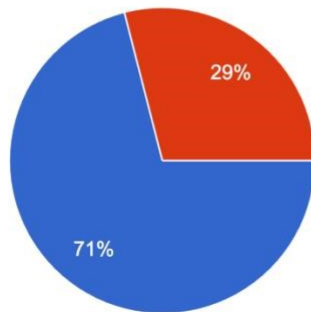
Ya, pembangunan daerah terlihat nyata oleh masyarakat dapat menjadi indikator bahwa pemerintah hadir dan menggunakan pajak secara tanggung jawab. Ketika masyarakat melihat hasil pembangunan secara langsung, seperti infrastruktur jalan, fasilitas umum, dan pelayanan publik yang membaik, hal tersebut dapat mendorong kepercayaan dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu.

Lampiran 4
Kuesioner

Identitas Responden

Asal Perguruan Tinggi

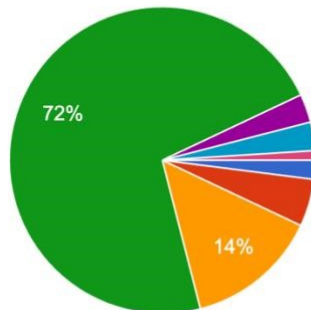
100 responses



- Perguruan Tinggi berbasis nilai keislaman (contoh: UII, UMY, UIN, STAI, dll)
- Perguruan Tinggi lain (non-keislaman)

Tahun Masuk Perguruan Tinggi

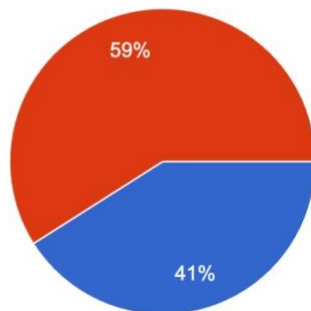
100 responses



- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
-

Jenis Kelamin

100 responses

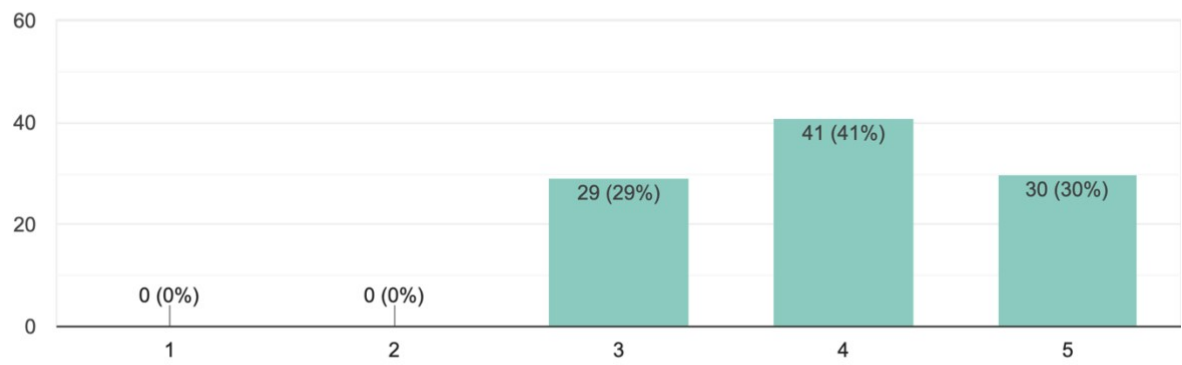


- Laki-Laki
- Perempuan

Variabel Persepsi Manfaat Pemutihan

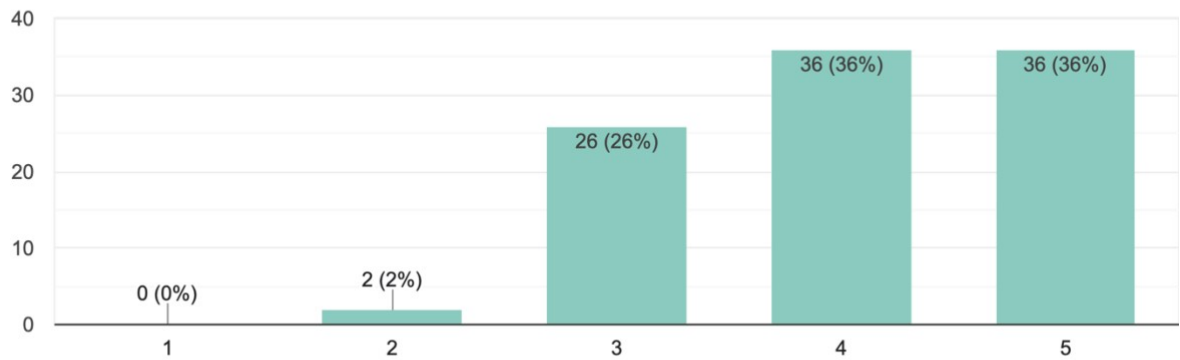
Saya mau berpartisipasi dalam program pemutihan pajak.

100 responses



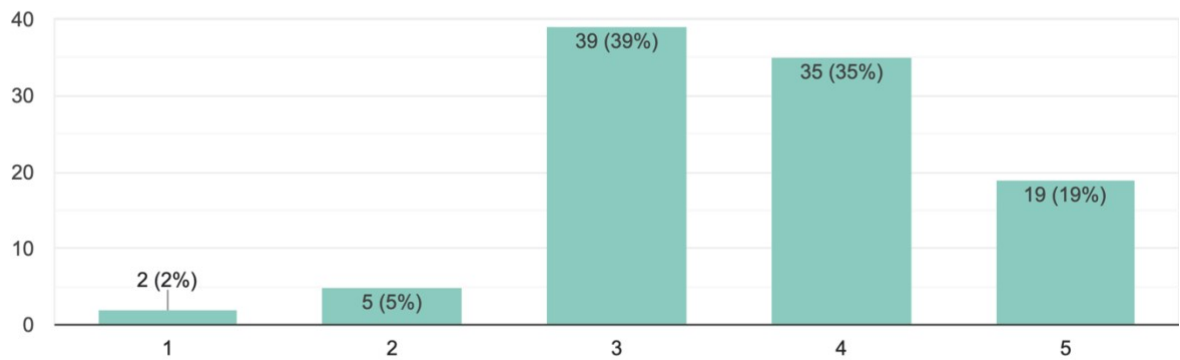
Program pemutihan pajak sangat membantu saya

100 responses



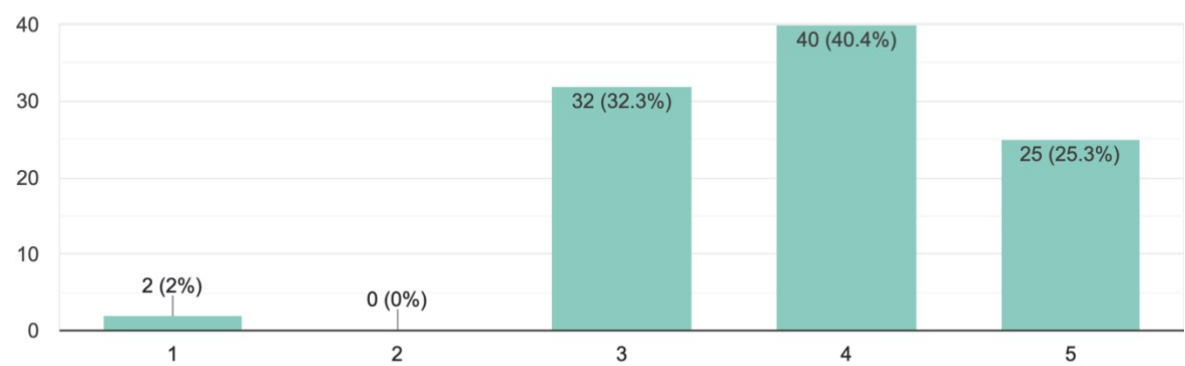
Saya tidak merasa pelaksanaan pemutihan pajak sebagai suatu jebakan.

100 responses



Saya memperoleh manfaat dari pelaksanaan kebijakan pemutihan pajak.

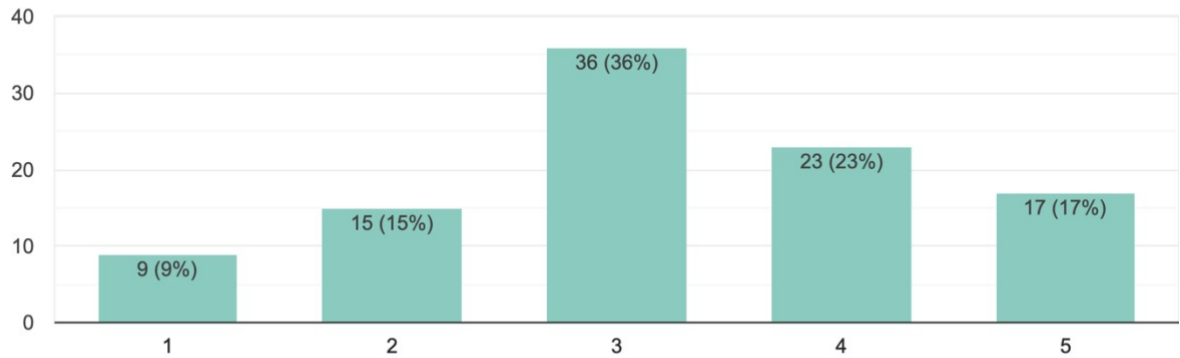
99 responses



Variabel Kepercayaan Kepada Pemerintah

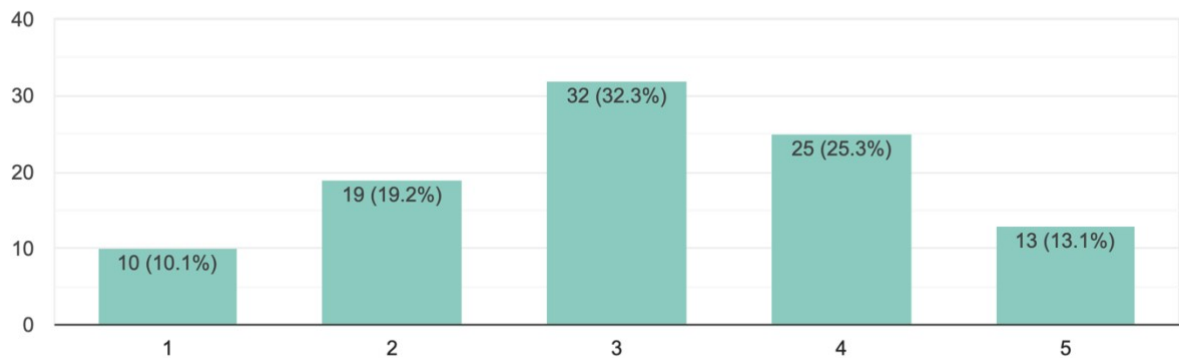
Pemerintah memperlakukan semua wajib pajak secara adil.

100 responses



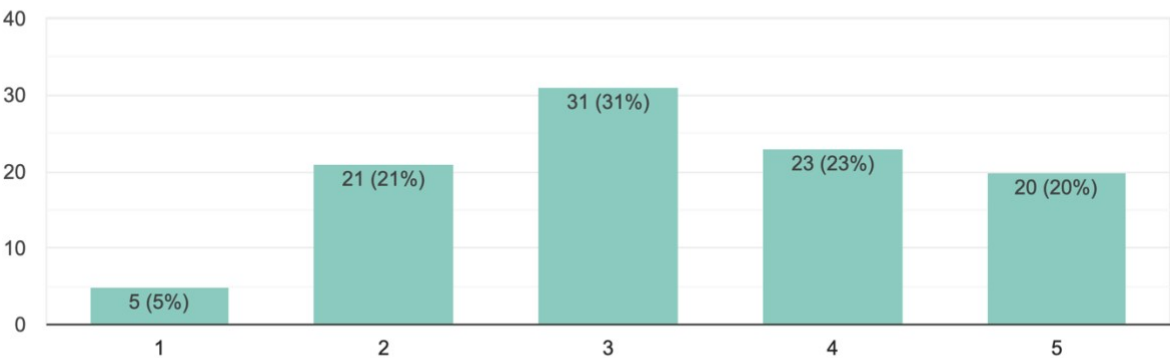
Pemerintah mengelola penerimaan pajak secara jujur dan bertanggung jawab.

99 responses



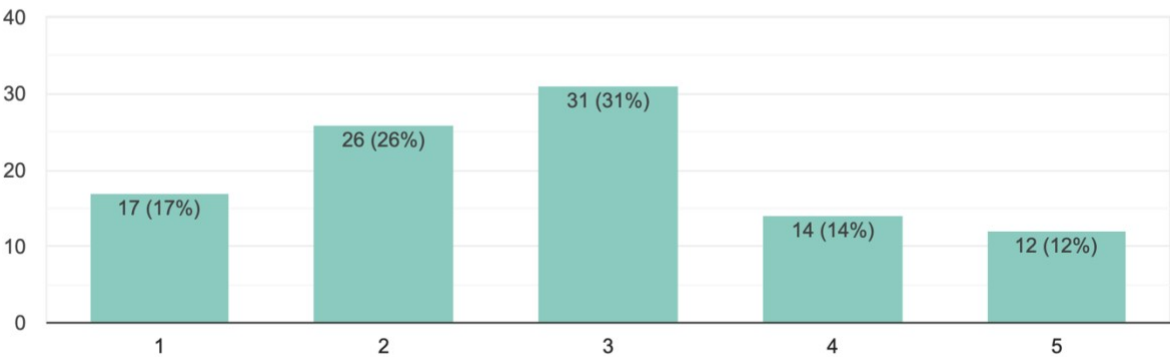
Pemerintah kompeten dalam mengelola dan memungut pajak.

100 responses



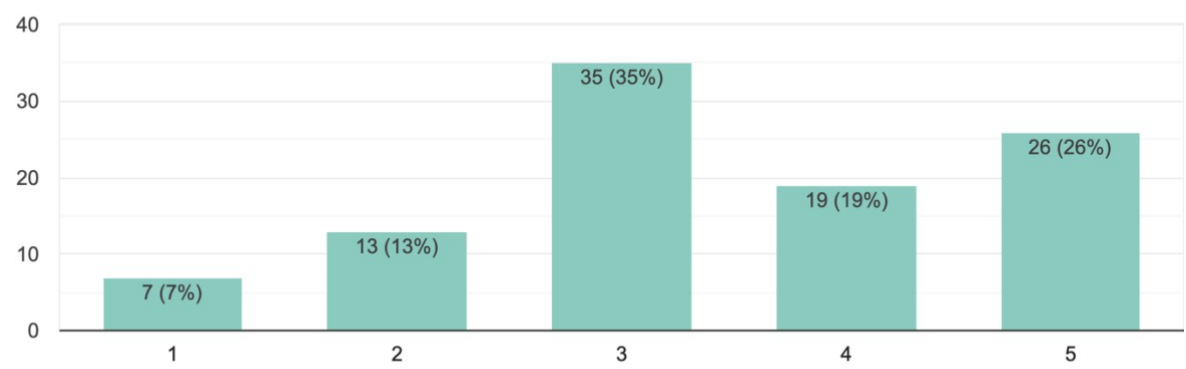
Pemerintah transparan dalam penggunaan dana pajak.

100 responses



Pajak digunakan untuk kepentingan masyarakat luas.

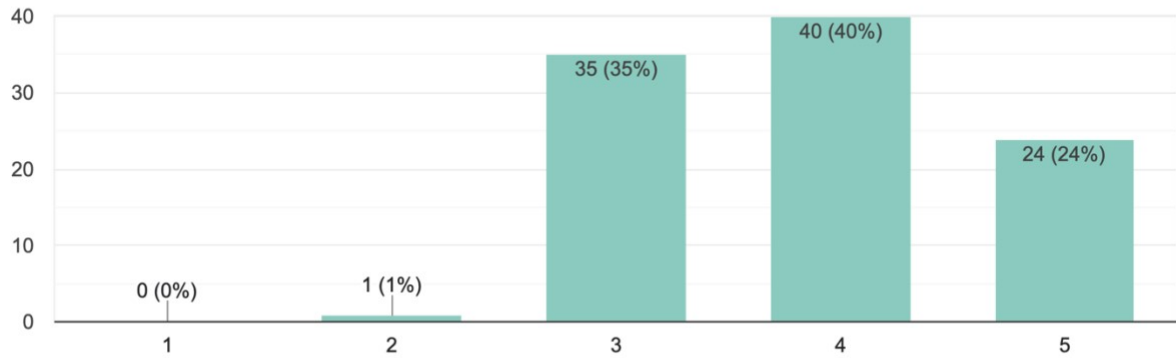
100 responses



Variabel Persepsi Pemahaman Religiositas

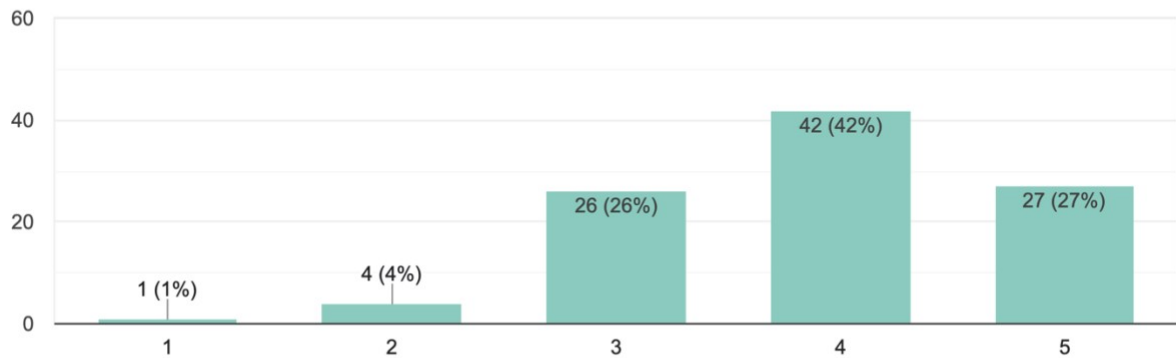
Saya meyakini bahwa kewajiban pajak kendaraan bermotor tidak bertentangan dengan ajaran agama.

100 responses



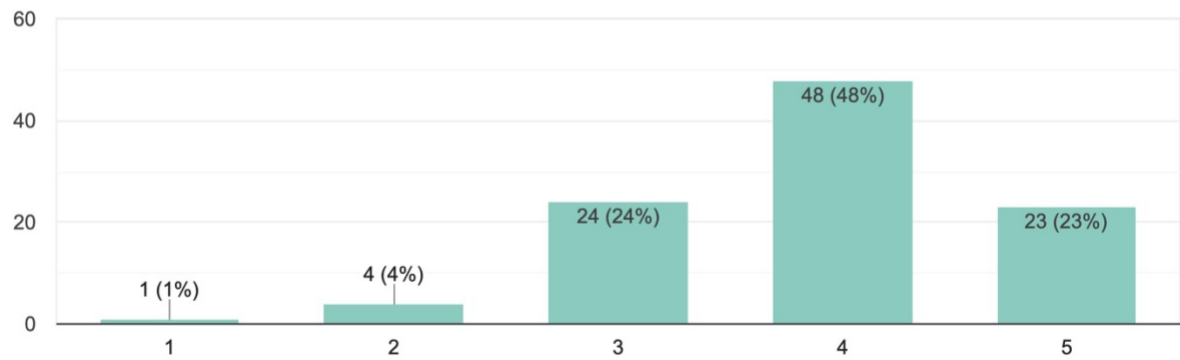
Pajak kendaraan bermotor berperan dalam penyediaan fasilitas publik yang mendukung keselamatan jiwa masyarakat.

100 responses



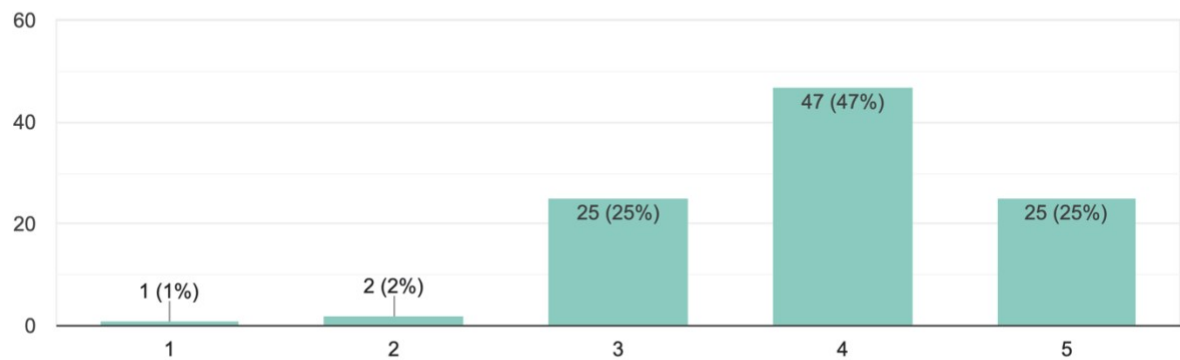
Saya memandang pembayaran pajak kendaraan bermotor sebagai kontribusi untuk menjaga kemaslahatan dan keamanan sosial.

100 responses



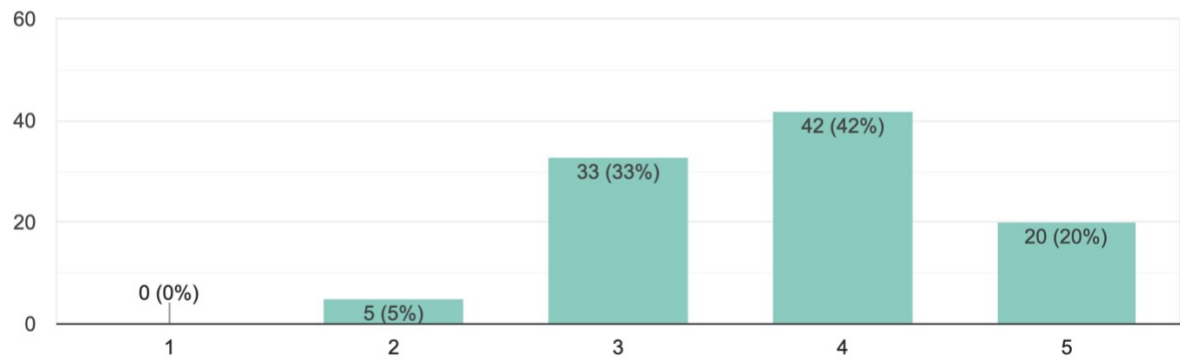
Saya memahami secara logis bahwa pajak kendaraan bermotor diperlukan untuk keberlanjutan layanan publik.

100 responses



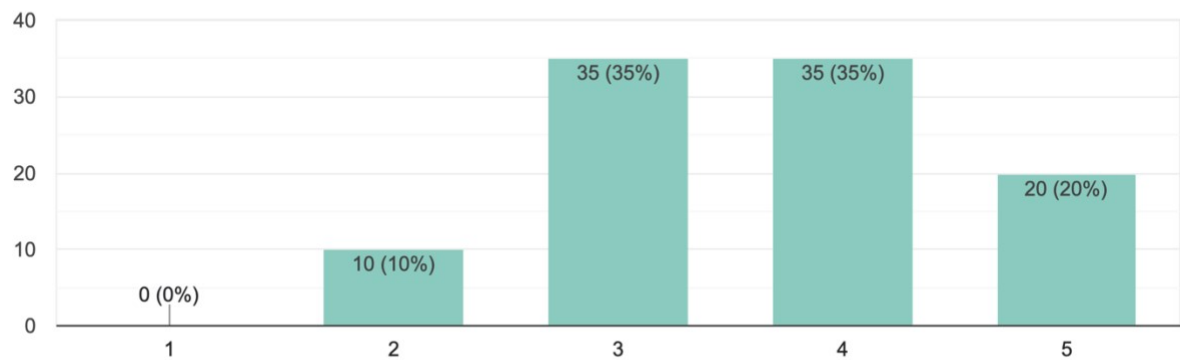
Saya memandang pembayaran pajak kendaraan bermotor sebagai upaya menjaga kesejahteraan keluarga dan masyarakat di masa depan.

100 responses



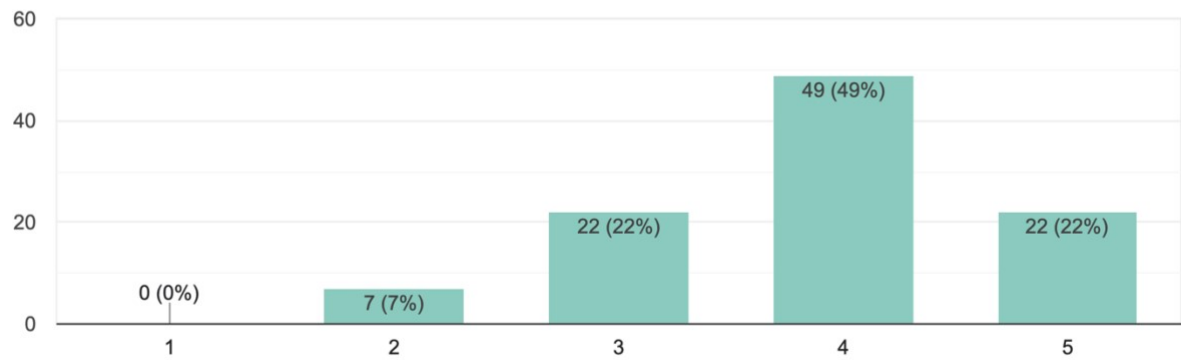
Pajak kendaraan bermotor merupakan bentuk pengelolaan harta yang adil demi kepentingan bersama.

100 responses



Membayar pajak kendaraan bermotor membantu melindungi nilai ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur publik.

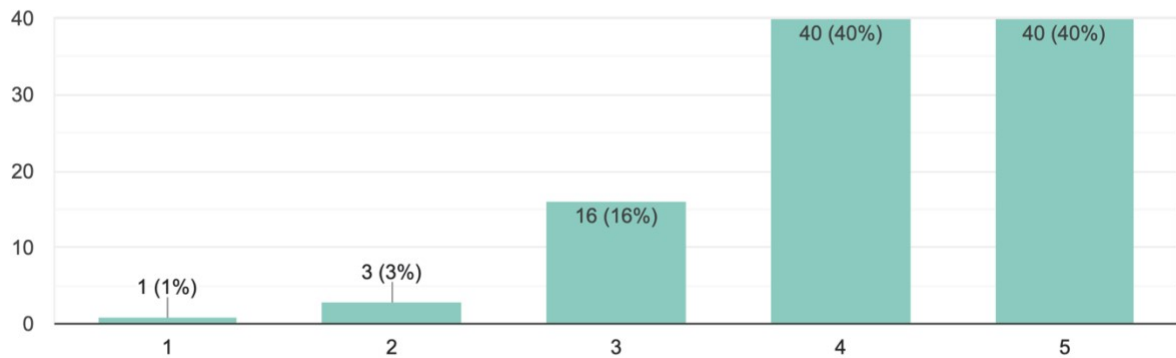
100 responses



Kepatuhan Wajib Pajak

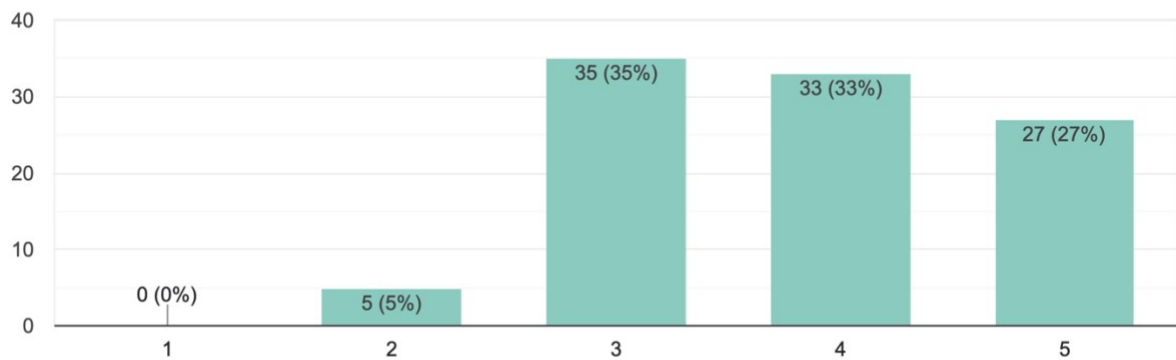
Saya akan tetap patuh membayar pajak walau program pemutihan pajak berakhir.

100 responses



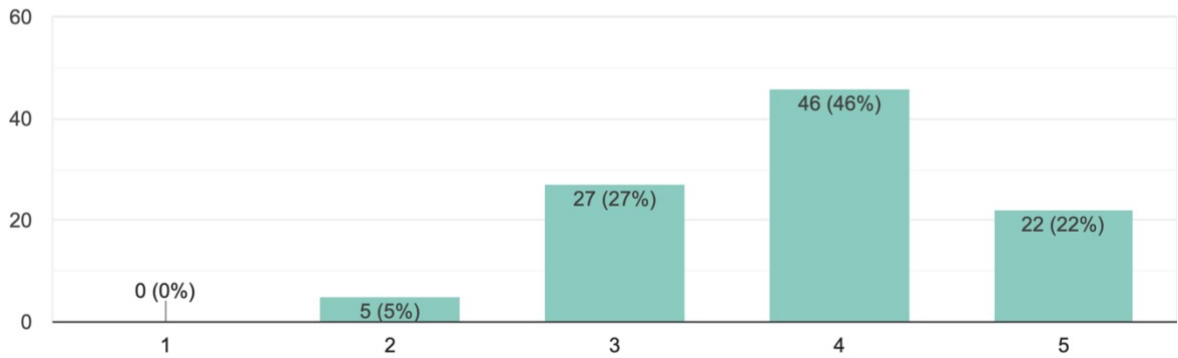
Membayar pajak kendaraan bermotor merupakan bentuk ketaatan kepada pemerintah yang sah dan sejalan dengan ajaran agama.

100 responses



Penggunaan pajak kendaraan bermotor untuk pendidikan, informasi, dan pelayanan publik mencerminkan tujuan rasional yang bermanfaat.

100 responses



Pajak kendaraan bermotor mendukung pembangunan fasilitas umum yang bermanfaat bagi generasi sekarang dan mendatang.

100 responses

